

STANDAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Teuku Umar



PUSAT PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
2022

TIM REVISI

Tim revisi Kebijakan Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2022 menjalankan tugas berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor: 0555/UN59/DT.02/2022 Tanggal 7 September 2022 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Rusdi Faizin, M.Si Herdi Susanto, MT

Pengarah

Triyanto, S.Sos., MA

Ketua Tim

M. Reza Aulia, M.Si

Anggota

Noer Octaviana Maliza, M.Si Yayuk Eko Wahyuningsih, S.E., M.Si Desi Susanti, S.Pt, MP Al Zuhri, S.Sos., M.Lit Cut Suciatina Silva, S.T., M.T Dara Anggreka Soufyan, M.Si Dr. Uswatun Hasanah, S.Si., M.Si Dr. Ananigtyas S Darmarini, S.Pi., MP

LEMBAR PENGESAHAN



STANDAR SPMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

STANDAR SPMI	Universi Jalan Alue Peunyar Home page http://ut	Disetujui Oleh:	
Tahun 2022	Revisi: Kesatu	Tanggal: Desember 2022	Ketua LPPM-PMP

No	Tahapan	Nama	Jabatan	Tandatangan
1	Perumusan	M. Reza Aulia, M.Si	Ketua Tim Revisi	Bon
2	Pemeriksaan	Triyanto, S.Sos., MA	Korpus Penjaminan Manuel	four four
3	Pengesahan	Ir. Rusdi Faizin, M.Si	Ketua PPM-PMP	Jun 1

KATA PENGANTAR

Buku Dokumen Standar Mutu ini diterbitkan untuk memenuhi amanat undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Selain itu juga untuk melengkapi standar mutu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang selaras dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen standar mutu ini dapat digunakan sebagai panduan dalam menjalankan sistem penjaminan mutu di Universitas Teuku Umar. Setiap unit kerja wajib menjalankan apa yang tertera dalam dokumen mutu ini dalam melaksanakan kegiatan baik di bidang akademik maupun non akademik. Pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan dokumen mutu ini akan menunjukkan kapasitas UTU yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, pengabdian (Tri Darma) dan kegiatan lainnya telah bermutu. Dokumen ini pun akan terus ditingkatkan, sehingga mutu UTU juga akan terus meningkat.

Harapan kami, dokumen ini dapat mengakselerasi seluruh sivitas akademika UTU dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berdaya saing baik nasional maupun internasional. Kami juga berharap, seluruh kinerja sivitas akademika UTU yang bermutu ini mampu memberikan inspirasi baik di level nasional maupun internasional.

Terimakasih kepada seluruh tim penyusun dan berbagai pihak yang telah bekerja bersama-sam untuk mewujudkan dokumen mutu MBKM ini. Kritik saran akan tetap diterima sebagai penyempurna dokumen mutu ke depan.

Meulaboh, Desember 2022 Ketua LPPM-PMP

TTD

Ir. Rusdi Faizin, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Tim Revisi Standar Mutu	. ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Teuku Umar	1
Standar 1 Kompetensi Lulusan	3
Standar 2 Isi Pembelajaran	9
Standar 3 Proses Pembelajaran	. 14
Standar 4 Penilaian Pembelajaran	
Standar 5 Dosen dan Tenaga Kependidikan	
Standar 6 Sarana dan Prasarana Pembelajaran	
Standar 7 Pengelolaan Pembelajaran	.41
Standar 8 Pembiayaan Pembelajaran	.45
Standar 9 Hasil Penelitian	
Standar 10 Isi Penelitian	. 52
Standar 11 Proses Penelitian	.56
Standar 12 Penilaian Penelitian	.60
Standar 13 Peneliti	.64
Standar 14 Sarana dan Prasarana Penelitian	
Standar 15 Pengelolaan Penelitian	.71
Standar 16 Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	.75
Standar 17 Hasil Pengabdian Pada Masyarakat	. 79
Standar 18 Isi Pengabdian Pada Masyarakat	.83
Standar 19 Proses Pengabdian Pada Masyarakat	.88
Standar 20 Penilaian Pengabdian Pada Masyarakat	.93
Standar 21 Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	.98
Standar 22 Sarana dan Prasarana Pengabdian Pada Masyarakat	102
Standar 23 Pengelolaan Pengabdian Pada Masyarakat	105
Standar 24 Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Pada Masyarakat	110
Standar 25 Visi dan Misi	114
Standar 26 Tata Pamong dan Kepemimpinan	118
Standar 27 Penjaminan Mutu Internal	122
Standar 28 Suasana Akademik	
Standar 29 Pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT)	129
	132
Standar 31 Seleksi Mahasiswa	137
Standar 32 Layanan Mahasiswa	
Standar 33 Pengelolaan Jurnal Ilmiah	
Standar 34 Forum Ilmiah	
Standar 35 Layanan Manajemen Mutu ISO 9001	
Standar 36 Sertifikasi Dosen	

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

A. VISI

Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bisnis di sektor agro and marine industries di peringkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif kreatif dan berdaya saing tinggi.

B. MISI

UTU memiliki panca misi

- 1. Menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional.
- 2. Menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggiuntuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3. Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis, dan industri berbasis agro dan marine (*agro and marine industry*).
- 4. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar, di industri berbasis agro dan marine (*agro and marine industry*).
- 5. Menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (enterpreneurship spirit).

C. TUJUAN

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan strategis (*strategicgoals*) Universitas Teuku Umar dirumuskan sebagai berikut:

- 1. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwakewirausahaan dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadappelaksanaan kemajuan bangsa.
- 2. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
- 3. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan daerah dan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumber daya manusia akademik yang mandiri, mempunyai integritas serta berjiwa wirausaha
- 4. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka

- transformasi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian melalui perwujudan kemandirian dan jiwa wirausaha manusia akademik.
- Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta didalam dan luar negeri melalui transformasi IPTEK yang berwujudnyata terhadap kemandirian sumber daya manusia akademik.
- 6. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang dianut oleh Universitas Teuku Umar.
- 7. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas.
- 8. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melaluikerjasama dan pengembangan untuk mencapai visi dan misi yangditetapkan

D. SASARAN

Tujuan strategis dicapai melalui Sasaran Program Kemdikbud atauStrategis Universitas Teuku Umar yang diimplementasikan ke dalam 3 (tiga) sasaran program, yaitu:

- 1. Meningkatnya Kualitas Lulusan Pendidikan Tinggi
- 2. Meningkatnya Kualitas Dosen Pendidikan Tinggi
- 3. Meningkatnya Kualitas Kurikulum dan Pembelajaran

STANDAR 1 KOMPETENSI LULUSAN

1	Rasional	1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal
		tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup
		sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan
		dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan.
		2. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan
		utama pengembangan standar isi Pembelajaran, standar
		proses pembelajaran, standar penilaian Pembelajaran,
		standar dosen dan tenaga Tenaga kependidikan, standar
		sarana dan prasarana, standar pengelolaan pembelajaran,
		dan standar pembiayaan Pembelajaran.
		3. Standar kompetensi lulusan menjadi panduan bagi dosen, mahasiswa dan pihak lain yang
		dosen, mahasiswa dan pihak lain yang bertanggungjawab.
		ochanggungjawao.
2	Subyek / Pihak yang	1. Pimpinan Universitas (Rektor, Wakil Rektor 1, 2, 3)
	bertanggungjawab	2. Ketua-Ketua Lembaga (Ketua LPPM-PMP)
	mencapai / memenuhi Isi Standar	3. Kepala UPT (Kepala TIK, Kepala Perpustakaan, dan
	ISI Stalldal	Kepala Lab Terpadu)
		4. Pimpinan Fakultas (Dekan, dan Wakil Dekan)
		5. Pimpinan Program studi (Kaprodi dan sekretaris)
3	Definisi Istilah	6. Dosen1. Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal
3	Dennisi isman	tentang kualifikasi kemampuan yang mencakup sikap,
		pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam
		rumusan capaian pembelajaran lulusan.
		2. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan
		lulusan yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan
		keterampilan sesuai denga standar nasional yang telah
		disepakati.
		3. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria
		mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang
		mencangkup sikap, pengetahuan dan keterampilan.
		4. Dokumen kompetensi lulusan mencangkup profil
		lulusan, sikap lulusan, penguasaan pengetahuan lulusan,
		penguasaan keterampilan lulusan dan rumusan capaian
		pembelajaran.
		5. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi
		masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan

		6.	melakukan registrasi administrasi dan akademik. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik.
4	Pernyataan Isi Standar	 2. 3. 4. 	Rektor harus menetapkan buku panduan akademik universitas yang mencakup seluruh program studi di seluruh Universitas Teuku Umar serta melakukan peninjauan ulang 1 kali per tahun. Wakil Rektor bidang akademik melalui tim harus menyiapkan profil lulusan UTU bagi semua prodi yang didokumentasikan dan disosilisasikan melalui website universitas, serta dilakukan peninjauan setiap 1 tahun sekali. Rektor/Dekan harus melakukan kegiatan pemantauan /evaluasi mutu lulusan secara rutin minimal 1 kali per tahun dengan melibatkan PPM, SPMF, dan TPMJ. Wakil Dekan I bertanggungjawab membentuk tim untuk melakukan Monitoring, evaluasi mutu internal di bidang akademik, kemahasiswaan dan alumni dalam bentuk laporan hasil audit yang disampaikan kepada dekan untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut peningkatan dari hasil
		 5. 7. 8. 	audit pada setiap 3 bulan sekali dengan melibatkan SPMF dan TPMJ. Dekan harus melakukan evaluasi kurikulum dan kompetensi lulusan dengan melibatkan para pemangku kepentingan minimal 1 kali dalam 4 tahun. Ketua Jurusan / ketua prodi harus melakukan evaluasi akademik dan kegiatan mahasiswa dalam bentuk laporan pada unit kerja setiap semester. Ketua Jurusan / ketua prodi harus merumuskan dokumen kompetensi lulusan sebagai pedoman penyusunan capaian pembelajaran untuk perancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai kurikulum yang berlaku dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali per tahun. Semua dosen harus memberi bimbingan dan arahan terkait pentingnya mahasiswa memiliki kompetensi lulusan sebagai persiapan memasuki dunia kerja pada setiap proses bimbingan akademik.

5	Strategi	 2. 3. 4. 	Ketua Program studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, dan stake holder lainnya. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen. Universitas Teuku Umar secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada stakeholder. Tahapan penyusunan capaian pembelajaran meliputi: a) Evaluasi diri/kinerja Jurusan dan program studi, b) tracer study terhadap alumni dan penggalian input dari stakeholder, c) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan d) penyusunan kompetensi lulusan. Untuk rnenjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi
			dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
6	Indikator		ujian dan pennaian serta penyusunan tugas akini.
U	markatui		

Nο	Standar	Cakupan	Sasaran / Indikator	Satuan	P	eriod	e Pene	erapar	1
110.	Standar	Standar	capaain	Satuan	2021	2022	2023	2024	202
1	Kompeten		Permendikbud						
	si Lulusan	Lulusan	No3/2020						
			Bag. Kedua Pasal 6						
			Indikator Kinerja						
			Utama						
			(IKU)						
			1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan sikap lulusan UTU pada semua program studi	Tersedia	√	√	V	√	
			2. Tersedianya dokumen Sikap Lulusan UTU pada semua program studi	Tersedia	\checkmark	V	V	√	

		3. Tersosialisasikannya Profil lulusan UTU pada semua Program Studi.	0/2	100	100	100	100	100
	4	4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi sikap lulusan UTU pada semua program studi	%	70	80	90	100	100
	Pengetahua Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penguasaan pengetahuan lulusan UTU pada semua Program studi		1	V	V	V	V
		2. Tersedianya dokumen penguasaan pengetahuan lulusan UTU pada semua Program Studi	Tersedia	√	√	√	√	1
		3. Terpenuhinya penguasaan pengetahuan lulusan UTU pada semua Program Studi	%	100	100	100	100	100
	4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan pengetahuan lulusan UTU ada semua Program Studi	%	70	80	90	100	100	
		5. Terpenuhinya sikap lulusan UTU pada semua Program Studi	%	70	80	90	100	100

	an Lulusan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan dan penelaahan penuasaan keterampilan lulusan UTU pada semua Program studi	Tersedia	V	\checkmark	$\sqrt{}$	V	V
		2. Tersedianya dokumen penguasaan keterampilan lulusan UTU pada semua Program Studi	Tersedia	√	√	V	√	V
		3. Terlaksananya sistem dan kegiatan keterampilan bagi lulusan UTU pada semua Program Studi	Terlaksa na	V	V	V	V	√
		4. Terselenggaranya kegiatan monitoring dan evaluasi penguasaan keterampilan lulusan UTU ada semua Program Studi	Terselen ggara	\checkmark	√	\checkmark	√	1
		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						

7	Dokumen Terkait	Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
		2. Dokumen KKNI
		3. Dokumen Kurikulum
		4. Dokumen RPS
		5. SOP Fakultas/Program studi
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
		Pendidikan Nasional.
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
		2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
		4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem
		Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
		5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar
		Nasional Pendidikan Tinggi.
		6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan
		Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang
		Standar nasional Pendidikan Tinggi
		7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
		Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
		8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
		Program Studi dan Perguruan Tinggi.
		9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
		412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
		Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-
		2024

STANDAR 2 STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1	Rasional	1. Standar Isi Pembelajaran diperlukan sebagai acuan
		dan pedoman bagi dosen, mahasiswa, dan pihak yang bertanggungjawab pada proses penyelenggaraan pendidikan pada Sarjana yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan berlandaskan KKNI. 2. Permendikbud No. 49 Thn 2014 bagian 3 pasal 8,9 mengatur standar isi pembelajaran, tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI. 3. Sesuai pernyataan dalam Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bag. 3 pasal 9, tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.
2	Subyek / Pihak yang bertanggungjawab mencapai / memenuhi Isi Standar	 Wakil Rektor Bidang Akademik Wakil Dekan Bidang Akademik Ketua dan Sekretaris Program Studi Dosen
3	Definisi Istilah	 Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program Pendidikan di Perguruan Tinggi. Pembelajaran adalah prooses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program Pendidikan tinggi. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan jenjang pendidikan (S1, & S2). Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan

_	T	
		dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
		•
		6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
		pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
		pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
		akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
		7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
		mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian,
		proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman
		penyelenggaraan program studi.
		8. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu
		kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per
		minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui
		berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan
		atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti
		kegiatan kurikuler di suatu program studi.
		9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
		tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
		mennyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi
		melalui proses Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	Dokumen Standar Isi Pembelajaran
1	1 chiyataan isi Standar	· ·
		1. Rektor Universitas Teuku Umar harus menetapkan
		dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat
		kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan
		kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran
		lulusan dari KKNI.
		2. Wakil Dekan Bidang Akademik di setiap Fakultas harus
		melaksanakan proses sosialisasi dokumen standar isi
		pembelajaran kepada seluruh dosen minimal 1 kali per
		tahun.
		3. Ketua Program Studi harus menetapkan tingkat kedalaman
		dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat kumulatif
		dan/atau integratif yang dituangkan dalam bahan kajian
		dan distrukturkan dalam bentuk mata kuliah, selanjutnya
		peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun.
		4. Program Studi memiliki Dokumen kurikulum yang
		dimutakhirkan secara periodik dan beriorientasi ke depan
		•
		sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.
		Carrier Bernhalder
		Capaian Pembelajaran:
1		1. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian

	1 1 2 1 1 11 2 19
	pembelajaran dengan memasukkan indikator tingkat capaian yang merupakan gradasi pernyataan sebagaimana yang tertera dalam deskripsi generik KKNI, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 2. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan visi dan misi program studi guna menjamin kekhasan dan cita-cita atau tujuan dari program pendidikan dapat dicapai, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 3. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang memasukkan Bidang keilmuan sesuai dengan nomenklatur, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 4. Ketua Program Studi harus menetapkan capaian pembelajaran yang mencakup unsur: sikap dan tata nilai, kemampuan, pengetahuan, dan tanggung jawab/hak, peninjauan dilakukan minimal 1 kali dalam 2 tahun. Keluasan dan Kedalaman Materi Pembelajaran 1. Ketua Program Studi harus menetapkan kedalaman isi pembelajaran berdasarkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan dilakukan peninjauan minimal 1 kali dalam 2 tahun. 2. Tingkat kedalaman dan Keluasan Materi pembelajaran dalam Standar Nasional DIKTI pada jenjang S1/D4 meliputi konsep teoritis bidang pengetahuan dan
	ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis
	bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam.
5 Strategi	Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
	2. Rektor mengarahkan Ketua Lembaga Pengembangan
	Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk
	melaksanakan sosialisasi Standar isi Pembelajaran di
	setiap prodi/ jurusan di lingkungan Universitas Teuku
	Umar.
	3. Tim Penjaminan Mutu (LP3M/ SPMF/ TPMJ) melatih Dosen bagaimana cara menentukan standar isi
	Dosen bagaimana cara menentukan standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi
	pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu
	pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
	4. Tim Penjaminan Mutu (LP3M/ SPMF/TPMJ)
	melaksanakan monev/ audit secara berkala standar isi

				1	per	nbelajaran tingkat ked	alaman	dan	kelu	ıasar	n ma	teri	
				1	per	nbelajaran berdasarka	ın krit	eria	lul	lusar	ı y	ang	
				1	me	ngacu pada capaian pen	nbelajara	an lu	lusaı	ı dar	i KK	NI.	
6	Indil	cator											
	No.	Standar	Cakupan	1		Sasaran / Indikator	Satuan	Pe			erapa		
	110.	Standar	Standar			Capaain	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
		Isi Pembelajaran	1. Penetap Pembela			Tersedianya dokumen standar isi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	% Prodi	90%	95 %	100 %	100 %	100 %	
						Terlaksananya sosialisasi dokumen standar isi pembelajaran.	% Prodi	90%	95 %	100 %	100 %	100 %	
					3.	Tersedianya dokumen pengampu mata kuliah	Tersedia	√	√	\checkmark	\checkmark	\checkmark	
						Tersedianya dokumen pembelajaran teori dengan praktik	Tersedia	√	V	√	√	√	
					5.	Tersedianya dokumen kontrol RPS dengan mmateri yang disampaikan.	Tersedia	V	V	√	\checkmark	V	
			2. Penerap Standar		1.	Terlaksananya standar isi pembelajaran sesuai dengar isi dokumen standar isi pembelajaran yang telah ditetapkan.	Terlaksa na	√	V	V	V	V	
					2.	Tersusunnya instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan pembelajaran berjalan sesuai dengan isi Dokumen Standar Isi Pembelajaran yang ditetapkan.	Tersusu	√	V	√	V	√	
			3. Evaluasi Standar Pembela	Isi		Terlaksananya evaluasi tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif dan dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah minimal satu tahun sekali.	% Prodi	50	70	90	100	100	
			4. Pengend Standar Pembela	Isi		Terlaksananya proses pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Isi Pembelajaran	% Prodi	50	70	90	100	100	

_	11	
		sehingga isi Standar Isi Pembelajaran gagal dicapai.
		1 emeetajaran gagar areapan
7	Dokumen Terkait	1. Panduan Akademik Universitas Teuku Umar
		2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran
		3. Dokumen KKNI
		4. Dokumen Kurikulum
		5. Dokumen RPS
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
		Pendidikan Nasional.
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
		2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
		dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
		4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem
		Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
		5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
		Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar
		Nasional Pendidikan Tinggi.
		6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan
		Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang
		Standar nasional Pendidikan Tinggi
		7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
		Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
		8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
		Program Studi dan Perguruan Tinggi.
		9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
		412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
		Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-
		2024

STANDAR 3 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

1	Rasional	1.	Standar Proses Pembelajaran menjadi acuan kriteria
			minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada
			Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran
			lulusan
		2.	Standar Proses Pembelajaran menjadi jaminan proses
			pembelajaran dilaksanakan secara berkeadilan,
			transparan, akuntabel, objektif dan mendidik.
		3.	Standar Proses Pembelajaran menjadi dasar untuk
		٦.	meningkatkan cara belajar, serta meraih capaian
			pembelajaran mahasiswa.
		4.	Standar Proses Pembelajaran sebagai panduan bagi
		4.	dosen, mahasiswa, dan pihak bertanggungjawab lainnya
			dalam mengawal mutu universitas.
2	Cylevely / Dile als years	1	Ŧ
2	Subyek / Pihak yang		Wakil Rektor I Bidang Akademik
	bertanggungjawab	2.	Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan
	mencapai / memenuhi	2	Kerjasama (AKPK)
	Isi Standar	3.	Dekan & Wakil Dekan I Bidang Akademik dan
			Kemahasiswaan
		4.	Ketua & Sekretaris Program Studi
			Korpus Penjaminan Mutu
		6.	Korpus Audit dan Monev Mutu
		7.	Dosen
		8.	Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	1.	Standar proses Pembelajaran merupakan kriteria
	2	1.	minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada
			Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran
			lulusan, mencangkup karakteristik proses pembelajaran;
			perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses
			pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa
			(Permendikbud Bag. 4 Pasal 10 ayat 1 dan 2)
		2.	Student-Centered Learning (SCL) adalah sistem
			pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai
			pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen
			berfungsi sebagai fasilitator.
		3.	Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat
		٦.	interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual,
			tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada
			mahasiswa.
		4.	Interaktif merupakan capaian pembelajaran yang
		''	mengutamakan proses interaksi dua arah antara
			mahasiswa dan Dosen.
		5.	Holistik merupakan proses pembelajaran yang
].	mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif
			mendorong terbentuknya pola pikni yang komprehenshi

dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif merupakan proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Saintifik ialah proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilainilai agama dan kebangsaan. Kontekstual proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Tematik proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. 10. Efektif merupakan capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. 11. Kolaboratif ialah capaian pembelajaran yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 12. Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian. dan kebutuhan mahasiswa. serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. 13. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan kerangka rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi. 14. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. 15. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Karakteristik Proses Pembelajaran: Pernyataan Isi Standar 1. Rektor Universitas Teuku Umar harus menyediakan

- pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran dan dilakukan peninjauan pada tiap awal tahun akademik.
- Wakil Rektor Bidang Akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang karakteristik pembelajaran pada setiap program studi minimal 1 kali per tahun.
- 3. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Teuku Umar harus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap karakteristik proses pembelajaran secara regular pada semua program studi.
- 4. Semua dosen harus memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang bersifat: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa pada setiap mata kuliah yang diampunya.
- 5. Setiap pembelajaran, dosen wajib mengajar dengan mempertimbangkan pengembangan kreatifitas, kapastitas, keribadian, kebutuhan mahasiswa dan kemandirian mahasiswa dalam menemukan pengetahuan.

Perencanaan Proses Pembelajaran:

- 1. Wakil Rektor bidang akademik harus mengeluarkan panduan baku penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap akhir tahun akademik.
- 2. Ketuar program studi harus memfasilitasi dosen untuk menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atas mata kuliah yang diampunya dan dilakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
- 3. Dosen harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dengan mengikuti panduan baku yang telah ditetapkan UTU untuk setiap mata kuliah yang diampunya dan melakukan peninjauan ulang dengan menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada setiap awal semester.
- 4. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen rencana pembelajaran setiap awal semester sebelum perkuliahan dimulai yang meliputi:
 - a. rencana pembelajaran semester (RPS)
 - b. jadwal dan tempat/ruang kuliah
 - c. dosen pembimbing akademik (dosen wali)
 - d. jadwal penentuan mata kuliah (rencana studi) oleh mahasiswa.
 - e. rencana proses pembelajaran oleh dosen sesuai dengan yang ditetapkan oleh universitas.

Pelaksanaan Proses Pembelajaran:

- 1. Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen pelaksanaan proses pembelajaran setiap semester yang meliputi:
 - a. Jumlah maksimal mahasiswa per kelas
 - b. Beban mengajar maksimal per dosen,
 - c. Rasio maksimal jumlah mahasiswa untuk setiap dosen.
 - d. Absensi mahasiswa
 - e. Absensi dosen dan atau laporan pembelajaran
 - f. Daftar nilai mahasiswa
 - g. Prasarana dan sarana perkuliahan.
- Dosen harus merancang metode dan/atau bentuk pembelajaran mata kuliah dengan mengacu kepada SN-DIKTI untuk setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
- 3. Dosen wajib mengajar sesuai dengan bentuk pembelajaran yang disarankan seperti ;
 - a. Kuliah,
 - b. Responsi dan tutorial,
 - c. Seminar,
 - d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja
 - e. Penelitian, perancangan atau pengembangan,
 - f. Pelatihan militer,
 - g. Pertukaran pelajar,
 - h. Magang,
 - i. Wirausaha; dan/atau
 - j. Bentuk lain pengabdian masyarakat.

Bentuk pembelajaran yang dimaksud dapat dilakukan didalam Program Studi dan di luar Program Studi (berdasarkan perjanjian kerja sama antar Perguruan Tinggi) dan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dibawah bimbingan dosen untuk setiap mata kuliah yang dilaksanakn pada setiap semester.

- 4. Ketua program Studi harus melaksanakan monitoring dan evaluasi bahwa proses pembelajaran semua mata kuliah terlaksana sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disusun setiap semester, bentuk monitoring yang meliputi : a. Pemantauan, b. Supervisi, c. Evaluasi, d. Pelaporan
- 5. Dekan dan kaprodi melalui dosen wajib memastikan dan melaksanakan perkuliahan di luar program studi sesuai pedoman MBKM yang berlaku.
- 6. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional Penelitian dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester.
- 7. Dosen harus mengacu kepada Standar Nasional

	Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat mahasiswa pada setiap mata kuliah terkait di setiap semester. 8. Dosen harus melakukan proses pembelajaran pada kegiatan kurikuler secara sistematis dan terstruktur serta menggunakan metode pembelajaran yang efektif pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. 9. Penjaminan Mutu / Audit dan Monev Mutu atau lebaga sejenis di UTU harus melakukan evaluasi terhadap pemenuhan Karakteristik Proses Pembelajaran, Perencanaan Proses Pembelajaran dan Pelaksanaan Proses Pembelajaran di semua program studi melalui kegiatan Audit Internal Mutu Akademik setiap tahun.
	 Beban Belajar Mahasiswa Rektor harus menyediakan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa yang mengacu kepada SN-DIKTI dan dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. Wakil Rektor bidang akademik harus mensosialisasikan pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa pada setiap program studi di lingkungan UTU. Rektor harus memenuhi kebutuhan sistem dan layanan akademik online pada semua program studi di UTU. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran dengan cara sebagai berikut: paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi; 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester untuk (i). Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (ii). Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (iii). Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi. Dekan wajib melakukan evaluasi bahwa masa studi mahasiswa paling lama 7 (tujuh) tahun dengan ketetuan paling sedikit memperoleh 144 SKS. Evaluasi
5 Strategi	dilaksanakan minimal sekali dalam satu semester. 1. Rektor menetapkan standar proses pembelajaran.
	2. Wakil Rektor Bidang Akademik melakukan sosialisasi secara berkala terkait Standar Proses Pembelajaran

meliputi :

- a. Karakteristik Proses Pembelajaran;
- b. Perencanaan Proses Pembelajaran
- c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran;
- d. Beban Belajar Mahasiswa.
- 3. Rektor menyediakan sarana, prasarana, dan dana untuk mengoptimalisasi proses pembelajaran.
- 4. Rektor menunjuk Korpus Penjaminan Mutu / Korpus Audit dan Monev Mutu, SPMF & TPMJ dan unit kerja terkait untuk melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi Standar Proses Pembelajaran.

6 Indikator

No.	Standar	Cakupan	Sasaran / Indikator Capaain	Satuan	Pe	riode	Pene	rapa	n
140.	Stanuar	Standar	Sasaran / Indikator Capaam	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Standar Proses Pembeljara n	Karakteris tik Proses Pembelaja ran	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan karakteristik proses pembelajaran. (apakah harus mengurai karakterisktik pembelajaran satu per satu interaktif, holistic, saintifik, dll? apakah bisa diukur?)	Tersedia	V	V	V	V	V
			 Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang karakteristik proses pembelajaran. 	Terlaksa na	1	V	V	1	√
			Pemenuhan aspek penunjang untuk mewujudkan karakteristik proses pembelajaran ideal	% Prodi	70 %	80 %	90%	100 %	100 %
			4. Terlaksananya evaluasi pemenuhan karakteristik proses pembelajaran di tingkat Program Studi	Terlaksa na	√	√	√	1	√
		n Proses	Tersedianya panduan baku penyusunan RPS	Tersedia	√	√	V	√	√
		Pembelajai an	2. Terlaksananya kegiatan fasilitasi penyusunan RPS oleh program studi	Terlaksa na		√	√	√	√
			Tersedianya dokumen RPS untuk tiap mata kuliah yang sesuai dengan SN-DIKTI.	% Prodi	100	100	100	100	100

	3. Pelaksar an Prose Pembela	sesuai dengan RPS yang telah	% Prodi	80	85	90	100	100		
	ran	Terlaksananya proses pembelajaran dengan bentuk pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran.	% Prodi	65	75	85	95	100		
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemenuhan proses pembelajaran sesuai perencanaan pembelajaran.	% Prodi	65	75	85	95	100		
	4. Beban Belajar Mahasisv	besaran SKS.	Tersedia	V	V	V	√	√		
		Terlaksananya sosialisasi pedoman tertulis tentang beban belajar mahasiswa	Terlaksa na	V	√	√	√	V		
		Terlaksananya evaluasi beban belajar mahasiswa di tingkat program studi	%	100	100	100	100	100		
	D.1	1. D. 1. 41. 1. 11. 1.	· 70 1							
7	Dokumen Terkait	 Panduan Akademik Universi Panduan Akademik Fakultas 		(u U	mar					
		3. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan								
		4. Dokumen KKNI								
		5. Dokumen Kurikulum6. Dokumen RPS								
		6. Dokumen RPS 7. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum								
		8. SOP Akademik								
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem								
	·	Pendidikan Nasional.								
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun								
		2012 Tentang Pendidikan Ti3. Peraturan Pemerintah Repub		nesis	No	mor	4 Ta	hun		
		2014 tentang Penyelenggar								
		Pengelolaan Perguruan Ting	-	r 1		_				
		4. Peraturan Menteri Pendidika Indonesia Nomor 50 tal						blik tem		
		Penjaminan Mutu Perguruan			CIII	ung	515	CIII		
		5. Peraturan Menteri Pendidika	an dan k	Kebu	-		_			
		Indonesia Nomor 49 tahun 2	014 tent	ang	Stan	dar 1	Vasio	onal		
		Pendidikan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Riset, tek	nologi d	an n	endi	dika	n Tir	ıggi		
		republik Indonesia Nomor 4	_	•						
		nasional Pendidikan Tinggi								

	Standar	Mutu
Universita	s Teuku	Umar
		2022

7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis
(Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.

STANDAR 4 STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

1	Rasional	1 \$1	tandar penilaian pembelajaran menjadi kriteria minimal
2	Subyek / Pihak yang	te da 2. St ur m 3. S pa bo	ntang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa alam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. tandar penilaian pembelajaran digunakan sebagai dasar ntuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta teraih capaian pembelajaran mahasiswa. tandar penilaian pembelajaran digunakan sebagai anduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pihak tertangggungjawab lainnya dalam mengawal mutu Juliversitas Teuku Umar.
			Vakil Dekan Bidang Akademik
	bertanggungjawab mencapai / memenuhi		etua Program Studi
	Isi Standar	3. K 4. D	•
	isi Standar	4. D	osen
3	Definisi Istilah	2. I	Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang mencangkup; (i). prinsip penilaian; (ii). Teknik dan instrument penilaian; (iii). Mekanisme dan prosedur penilaian; (iv). Pelaksanaan penilaian; (v). Pelaporan penilaian; dan (vi). Kelulusan mahasiswa. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum, presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket. Nilai Angka adalah angka yang merupakan bentuk penghargaan dosen kepada mahasiswa atas tingkat pemahamannya terhadap materi yang diberikan kepadanya. Nilai Huruf adalah huruf yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan tingkatan nilai angka yang diperoleh mahasiswa.
			Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
			Bobot nilai adalah angka yang ditetapkan atas masing-
			masing nilai yang diberikan kepada mahasiswa.
			Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh
			dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
			Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan
		フ・	Onjuk kerja adarah hasir karya manasiswa dari pendgasah

		 tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya. 10. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran. 11. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan. 12. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan tiap semester. 13. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah hasill penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi.
4	Pernyataan Isi Standar	Prinsip Penilaian
7	1 Chiyataan Isi Standal	 Rektor harus menetapkan panduan penilaian pembelajaran yang diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi, kemudian dilakukan peninjauan pada setiap awal tahun akademik. Wakil Dekan Bidang Akademik melaksanakan proses sosialisasi penilaian pembelajaran kepada seluruh dosen pengampu mata kuliah minimal 1 kali pada setiap tahun akademik. Fakultas harus Menyusun dan membagikan format penilaian pembelajaran yang tercantum pada kontrak perkuliahan setiap semester. Dosen harus menerapkan prinsip penilaian: edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. Dosen harus memberikan penilaian atas hasil capaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas minimal 4 (empat) komponen penilaian: Kuis, Tugas, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Praktikum pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
		 Teknik Penialaian Dosen harus menerapkan teknik penilaian yang terdiri dari: observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, presentasi tugas, seminar, penulisan karya tulis, atau kombinasi dari bentuk-betuk teknik penilaian tersebut pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester. Dosen harus Menyusun rubrik penilaian pada setiap mata kuliah yang diampu setiap semester. Mekanisme penilaian Dosen harus menyampaikan kontrak perkuliahan dan sistem evaluasi termasuk bobot setiap komponen penilaian pada pertemuan pertama perkuliahan di setiap semester yang diampunya.

- 2. Dosen harus mengembalikan lembar jawaban ujian tulis yang telah dinilai kepada mahasiswa sebelum masa sanggah di tiap semester.
- 3. Dosen harus mengumumkan nilai akhir pada masa sanggah sesuai jadwal kalender akademik pada setiap semester.

Pelaksanaan Penilaian

- 1. Pelaksanaan Penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan pembelajaran dilakukan oleh dosen pengampu dan tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Pelaporan Penilaian

- 1. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah, yang dinyatakan dalam kisaran huruf A setara angka 4 (katagori sangat baik), huruf B setara angkat 3 (katagori baik), huruf C setara angka 2 (katagori cukup), huru D setar angka 1 (katagori kurang), dan E setara angka 0 (katagori sangat kurang).
- 2. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pemmbelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- 3. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan IPS.
- 4. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan IPK.

Kelulusan Mahasiswa

- 1. Dosen harus mengirimkan hasil rekapitulasi penilaian dalam isian Daftar Peserta dan Nilai Akhir (DPNA) sesuai kalender akademik setiap semester kepada Wakil Dekan Bidang Akademik melalui Ketua Jurusan.
- 2. Dosen harus memberikan nilai mata kuliah dengan Nilai Angka, Nilai Huruf dan Bobot pengali sesuai dengan yang tertera pada panduan penilaian pembelajaran U pada setiap mata kuliah yang diampunya pada setiap semester.
- 3. Ketua Program Studi harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester.
- 4. Wakil Dekan Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian studi dalam bentuk transkrip sementara yang dapat digunakan untuk keperluan administrasi internal di setiap semester.
- 5. Ketua program studi, Dosen Penasehat Akademik, dan

		Wakil Dekan Bidang Akademik harus menandatangani hasil penilaian capaian pembelajaran tiap semester sesuai kartu Hasil Studi (KHS) dan diberikan kepada mahasiswa sesuai kalender akademik setiap semester. 6. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dari program pendidikan jika mahasiswa tersebut telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan. 7. Ketua Program Studi harus menyatakan mahasiswa lulus dengan predikat: memuaskan, sangat memuaskan atau pujian jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan di panduan akademik dan mengacu kepada SN-DIKTI. 8. Rektor harus menerbitkan ijazah, gelar serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah kepada mahasiswa yang
		dinyatakan lulus sesuai kurikulum yang berlaku pada setiap semester.
5	Strategi	 Rektor Universitas Teuku Umar menetapkan Standar Penilaian Pembelajaran. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) untuk melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian Pembelajaran kepada para dosen. Mempelajari dan memahami peraturan yang mengatur Standar Penilaian Pembelajaran. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam merancang, Menyusun, dan menetapkan standar penilaian pembelajaran di tingkat akademik dan program studi. Pimpinan akademik dan program studi membina hubungan dengan alumni, pemerintahan dan dunia usaha sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penialaian dan instrumen penilaian. Menyelenggarakan pelatihan secara terstruktur dan terencana yang sesuai dengan muatan standar Peniliaian pembelajaran bagi para dosen. Ketua Program Studi merancang program kerja semesteran terkait dengan pelaksanaan standar penilaian pembelajaran dengan mengacu pada isi standar penilaian pembelajaran yang tertuang dalam aturan yang telah ditetapkan. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu penilaian Pendidikan agar terbangun perbaikan berkelanjutan.
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan	Sasaran / Indikator capaain	Satuan	Periode Penerapan 2021 2022 2023 2024 202				
		Standar			2021	2022	2023	2024	20
4	Penilaian Pembelaja ran	1.Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, Mekanisme dan prosedur penilaian, Pelaksanaan dan pelaporan	1. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, Mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	Dokume n	√	V	V	1	^
		penilaian	2. Tersosialisasikan nya dokumen prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	% Prodi	80	85	90	100	10
			3. Terlaksananya penerapan prinsip penilaian, Teknik	% Prodi	80	85	90	100	10
			4. Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi prinsip penilaian, Teknik dan instrument penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	% Prodi	80	85	90	100	10
			5. Terselenggarannya kegiatan monitoring dan evaluasi Prinsip penilaian, Teknik dan Instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan dan pelaporan penilaian.	% Prodi	80	85	90	100	1
		Mahasiswa	 Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang program studi dan kelulusan mahasiswa. 	Dokume n	V	V	√	V	1
			Tersedianya dokumen tentang program studi dan kelulusan mahasiswa	% Prodi	80	85	90	100	10
			3. Tersosialisasikannya tentang program studi dan proses dan tata cara kelulusan mahasiswa.	% Prodi	80	85	90	100	10

7 Dokumen Terkait	Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
	2. Dokumen KKNI
	3. Dokumen Kurikulum
	4. Dokumen RPS
	5. Dokumen Rubrik Penilaian
	6. SOP Akademik
	7. Panduan Akademik Fakultas/Universitas
	7. 1 322 332 1 222 322 322 322 322 322 322
8 Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
	Pendidikan Nasional.
	2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
	2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
	Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
	dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
	4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
	Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem
	Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
	5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
	Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar
	Nasional Pendidikan Tinggi.
	6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan
	Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang
	Standar nasional Pendidikan Tinggi
	7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
	Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
	8. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
	Program Studi dan Perguruan Tinggi.
	9. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
	412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
	Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-
	2024

STANDAR 5 STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1	Rasional	1. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003,
		tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa
		tenaga kependidikan bertugas melaksanakan
		administrasi, pengelolaan, pengembangan,
		pengawasan, dan pelayanan teknis untuk
		menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik
		merupakan tenaga profesional yang bertugas
		merencanakan dan melaksanakan proses
		pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan
		pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan
		penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
		terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi
		2. Selanjutnya dalam UU Noo. 14 tahun 2005,
		disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan
		tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah
		mentransformasikan, mengembangkan dan
		menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan
		seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian
		kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan
		input-proses-output pada sistem perguruan tinggi,
		dosen dan tenaga kependidikan merupakan
		sumberdaya manusia yang penting tugas dan
		perannya dalam menjalankan proses pada sistem
		tersebut
		3. Mengacu pada visi dan misi Universitas Teuku
		Umar, maka diperlukan suatu tenaga pendidik
		(dosen, laboran, dan administrasi) dengan
		kualifikasi yang mampu memberikan peran utama
		baik dibidang penelitian, pendidikan dan
		pengabdian. Peran tenaga pengajar ini akan berjalan
		baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila
		didukung dengan kualitas tenaga kependidikan
		(laboran dan administrasi) yang mampu menunjang
		peran sentral dosen tersebut. Sehingga antara
		tenaga utama (dosen) dan tenaga penunjang
		(supporting staff) terjadi sinergisme dan
		keselarasan kerja yang kuat. Dengan demikian akan
		memberikan tingkat pelayanan pendidikan yang

		tinggi, serta peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang berlevel nasional baik dalam bentuk prototipe, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan revolusi di bidang sains dan teknologi.
2	Subyek / Pihak yang	1. Pimpinan Universitas
	bertanggungjawab mencapai	2. Kepegawaian UTU
	/ memenuhi Isi Standar	3. Pimpinan Fakultas
		4. Pimpinan Program studi
		5. Dosen
		6. Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	 Sebagaimana UU No 12 Tahun 2012 dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IlmuPengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selanjutnya pada Permendikbud No 3 Tahun 2020, bahwa dosen adalahh pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	Standar dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sesuai Pasal 28 (Permendikbud No.3/2020) 1Dosen a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

- b. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- d. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
- e. Dosen program sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
- f. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada Kegiatan pokok dosen yang mencakup:
 - 1) Pendidikan,
 - 2) Penelitian; dan
 - 3) Pengabdian kepada Masyarakat
 - 4) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - 5) Kegiatan Penunjang
 - 6) Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi Dosen yang mendapatkan tugas tambahan
 - 7) Beban kerja Dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni /bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
 - 8) Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa.
 - 9) Ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah Dosen dan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri
 - 10) Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
 - 11) Jumlah Dosen tetap pada Perguruan Tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
 - 12) Jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang
 - 13) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studi.

	 2. Tendik a. Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. b. Tenaga Kependidikan dikecualikan bagi tenaga administrasi. c. Tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. d. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian
	khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya
5 Strategi	1. Bagian Kepegawaian UTU harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai standar dosen dan tenaga kependidikan. 2. Bagian Kepegawaian UTU melakukan sosialisasi tentang standar dosen dan tenaga kependidikan ke seluruh civitas akademika lingkup UTU. 3. Bagian Kepegawaian UTU memastikan bahwa dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi kualifikasi mampu bekerja sesuai dengan jam kerja per hari atau per bulan yang dibuktikan dengan evaluasi dari atasan. 4. Bagian Kepegawaian UTU berkoordinasi dengan kaprodi memastikan kinerja dosen melalui SKP tahunan dan BKD yang dilakukan per semester 5. Bagian Kepegawaian UTU berkoordinasi dengan atasan tenaga kependidikan untuk bulanan berdasarkan kinerja tenaga kependidikan tersebut per bulannya 6. Pimpinan prodi dan fakultas memberi kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen, dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi (kependidikan = supporting staff). 7. Memberi kesempatan untuk mengikuti kursus bahasa Inggris bagi para dosen dan tenaga kependidikan secara internal di lingkup UTU. 8. Pimpinan memberi kesempatan bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak diangkat diupayakan dapat melanjutkan ke jenjang S3 pada suatu institusi yang bereputasi internasional 9. Pimpinan memberi keleluasaan bagi dosen S2 yang telah berusia 40 tahun keatas dan tidak memungkinkan untuk memeproleh beasiswa dapat dibantu dengan bantuan internal dari kampus

- sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia
- 10. Pimpinan memebri kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk dapat mengikuti training baik secara nasional maupun internasional
- 11. Pimpinan prodi mampu menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi dosen
- 12. Pimpinan memberi kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya antara lain penggunaan alat instrumentasi analisis, serta kursus administrasi pengelolaan data base, keuangan, public relation dan bahasa Inggris.
- 13. LPPM-PMP UTU menyelenggarakan pelatihan penyusunan bahan ajar atau modul pelatihan berdasarkan hasil kegiatan PkM minimal 1 kali per tahun.
- 14. Pimpinan mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen/teknisi/tenaga admininistrasi
- 15. Menjalin kerjasama internasional bidang pendidikan (*student-staff exchange*), *sandwich program*, *dual degree*, *dan joint research-publikasi*, sehingga meningkatkan kualitas dosentenaga kependidikan mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing.

6 Indikator

No.	Standar	Standar Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaain	Satuan	Periode Penerapan					
110.	Standar		Sasaran / Indikator Capaam	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
	Standar hasil	Kualitas dan	Permendikbud No3/2020							
	dosen dan	kuantitas	Bag. Keenam Pasal 29							
	tenaga	dosen dan	Indikator Kinerja Utama							
	kependidikan	tenaga	a. Dosen							
	1	kependidika n	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan	%	100	100	100	100	100	
			 Kualifikasi akademik dosen dibuktikan dengan ijazah 	%	100	100	100	100	100	
			Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik atau profesi	%	100	100	100	100	100	

4. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau	%	100	100	100	100	100
magister terapan yang relevan dengan program studi						
5. Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yg relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 KKNI	%	100	100	100	100	100
6. Adanya perhitungan beban kinerja dosen (BKD) per tahun b. Tenaga Kependidikan	%	100	100	100	100	100
Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya	%	100	100	100	100	100
2. Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi	%	100	100	100	100	100
3. Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat	%	100	100	100	100	100
4. Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pembelajara	%	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Tambahan (IKT)						
Minimal salah satu dosen S3 sesuai bidang ahli	%	100	100	100	100	100
2. Keterlibatan dosen dalam kegiatan MBKM	%	100	100	100	100	100

8	Dokumen Terkait	1.	Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar					
			Nasional Pendidikan Tinggi					
		2.	Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang					
			Pendidikan Tinggi.					
			CC					
8	Referensi							
		1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang					
			Sistem Pendidikan Nasional.					
		2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12					
			Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.					
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4					
			Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan					
			Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.					
		4.	···,,,,,,,,					
		Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang						
		_	Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.					
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan					
			Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang					
			Standar Nasional Pendidikan Tinggi.					
		6.	Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan					
			Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015					
		7.	Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan					
		/.	Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional					
			Pendidikan Tinggi.					
		8.	Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang					
		0.	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.					
		9.	Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor					
		.	412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana					
			Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun					
			2020-2024					
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					

STANDAR 6 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

1	Rasional	 Sarana Prasarana (Sapras) sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapa tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yangdapat dipakai sebagai alat/media dalam mencapai tujuan. standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan Sarana Prasarana sebagai perangkat penunjang utama pembelajaran guna mencapa tujuan pembelajaran. Sementara itu, sarana pembelajaran merupakan sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat/media
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas Bagian Perencanaan Bagian Umum dan Keuangan Pimpinan Fakultas Pimpinan Program studi Dosen Tenaga Kependidikan
3	Definisi Istilah	 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi pendidikan Perabot adalah sarana pengisi ruang. Peralatan pendidikan adalah Sarana yang secara langsung digunakan untuk pembelajaran. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam pembelajaran

4	Pernyataan Isi Standar	 Standar sarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas: a. lahan; b.
		ruang kelas; c. perpustakaan; d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi; e. tempat berolahraga; f. ruang untuk berkesenian; g. ruang unit kegiatan mahasiswa; h. ruang pimpinan Perguruan Tinggi; i. ruang Dosen; j. ruang tata usaha; dan k. fasilitas umum. (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 4. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi: a. jalan; b. air; c. listrik; d. jaringan komunikasi suara; dan e. data.
5.	Strategi	 Bagian perencanaan UTU harus membuat daftar kebutuhan sarana yang harus disediakan setiap tahunnya dan atau dibeli atau disewa Bagian perencanaan UTU harus membuat daftar kebutuhan prasarana yang harus disediakan setiap tahunnya dan atau dibeli atau disewa Pimpinan fakultas dan staf mengusulkan daftar pembelian sarana/prasarana setiap tahun yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKA) Bagian umum dan keuangan melakukan pembelian terhadap sarana yang telah disepakati Bagian umum dan keuangan melakukan pembelian terhadap prasarana yang telah disepakati Bagian umum melakukan pemeliharaan tahunan terhadap sarana tersebut.
6	Indikator	

No.	Standar Standar	Sasaran / Indikator	Satuan	Periode Penerapan					
110.	Stanuai	Standar	capaain	Satuan	2021	2022	2023	2024	202
	Standar isi sarana dan prasarana pembelajar an	Ketersedia an sarana dan prasarana pembelajar an	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketujuh Pasal 534 Indikator Kinerja Utama IKU) 1. Standar sarana pembelajaran terdiri						
			dari:						
			a. Perabot	%	100	100	100	100	1
			b. Peralatan pendidikan	%	100	100	100	100	1
			c. Media Pendidikan	%	100	100	100	100	1
			d. Buku, buku elektronik dan repositori	%	100	100	100	100	1
			e. Sarana teknologi, informasi dan komunikasi	%	100	100	100	100	1
			f. Instrumentasi eksperimen	%	100	100	100	100	1
			g. Sarana olahraga	%	100	100	100	100	1
			h. Sarana berkesenian	%	100	100	100	100	1
			i. Sarana fasilitas umum	%	100	100	100	100	1
			j. Bahan habis pakai	%	100	100	100	100	1
			k. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	%	100	100	100	100	1
			2. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	%	100	100	100	100	1
			3. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:	%	100			100	
			aLahan	%	100			100	
			b.Ruang kelas	%	100			100	
			c.Perpustakaan	%	100	100	100	100	1

		a. Perabot	%	100	100	100	100	100
		b. Peralatan pendidikan	%	100	100	100	100	100
		c. Media Pendidikan	%	100		100	100	100
		d. Buku, buku elektronik dan repositori	%	100		100	100	100
		e. Sarana teknologi, informasi dan komunikasi	%	100	100	100	100	100
		f. Instrumentasi eksperimen	%	100	100	100	100	100
		g. Sarana olahraga	%	100	100	100	100	100
		h. Sarana berkesenian	%	100	100	100	100	100
		i. Sarana fasilitas umum	%	100	100	100	100	100
		j. Bahan habis pakai	%	100		100	100	100
		l. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	%	100	100	100	100	100
		4. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk Pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses Pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	%	100	100	100	100	100
		5. Standar prasarana Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 paling sedikit terdiri atas:	%	100	100			100
	[aLahan	%	100			100	100
		b.Ruang kelas	%	100	100	100	100	100
		c.Perpustakaan	%	100	100	100	100	100

	d.Laboratorium/studio/b engkel kerja/unit produksi	%	100	100	100	100	100
	e.Tempat olahraga .	%	100	100	100	100	100
	f.Ruang untuk berkesenian	%	100	100	100	100	100
	g.Ruang unit kegiatan mahasiswa	%	100	100	100	100	100
	h.Ruang pimpinan perguruan tinggi	%	100	100	100	100	100
	i.Ruang dosen	%	100	100	100	100	100
	j.Ruang tata usaha	%	100	100	100	100	100
	k.Fasilitas umum	%	100	100	100	100	100
	4.Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:	%	100	100	100	100	100
	a. Jalan	%	100	100	100	100	100
	b.Air	%	100	100	100	100	100
	c.Listrik	%	100	100	100	100	100
	d.Jaringan komunikasi suara	%	100	100	100	100	100
	e.Data	%	100	100	100	100	100
	5. Tersedianya sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.	%	100	100	100	100	100
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	%	100	100	100	100	100
	Tersedianya sarana dan prasarana IKT yang meliputi: -Internet -Nursery Room of FKM -UTU Farm -Hall of Fame Teuku Umar -Mesjid kampus UTU -Green Canteen -Asrama Putri -Language center -Incubator Bussiness and Technology -Herbal park	%	100	100	100	100	100

7	Dokumen Terkait	 Statuta UTU Renstra Universitas Teuku Umar 2020-2024 Renop Universitas Teuku Umar Tahunan 2020- 2021
9	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 7 STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

1	Rasional	 Standar pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pembelajaran pada tingkat Program Studi. Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi Pembelajaran, standar proses Pembelajaran, standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas Korpus Penjaminan Mutu LPPM-PMP Pimpinan Fakultas SPMF PimpinanProgram studi SPMJ Dosen Staf
3	Definisi Istilah	 Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum. Penyelengaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiata sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran
4	Pernyataan Isi Standar	1. Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi. (2)

		Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; 2. Unit Pengelola Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana Pembelajaran, monitoring dan membuat laporannya dalam setiap mata kuliah
5.	Strategi	 Ketua SPMJ tiap prodi lingkup UTU memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran di sosialisasikan dan dilaksanakan kepada segenap civitas akademika. Ketua SPMF tiap fakultas lingkup UTU memastikan bahwa standar pengelolaan pembelajaran di sosialisasikan dan dilaksanakan kepada segenap civitas akademika SPMF dan SPMJ memastikan terselenggaranya program pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan setiap semesternya SPMF dan SPMJ melakukan monitoring dan evaluasi per semester terhadap kegiatan siklus pembelajaran. SPMF dan SPMJ melaporka proses pembelajaran secara periodik kepada pimpinan prodi, fakultas dan Korpus Penjaminan mutu. per semester. SPMF berkoordinasi dengan SPMJ melaksanakan system sanksi dan penghargaan per tahun terhadap mahasiswa, tendik dan dosen terbaik tiap prodi demi perbaikan budaya mutu ke depan.
6.	Indikator	

		Cakupan	Sasaran/Indikator		Periode Penerapan					
No.	Standar	Standar	capaain	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025	
	Standar Pengelolaan	C	Permendikbud No3/2020 Bag. Ke Indikator Kinerja Utama (IKU	•	Pasal	41			•	
	Pembelajara n	n Pembelaja ran	Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola Program Studi dan Perguruan Tinggi.	%	100	100	100	100	100	
			2. Unit pengelola wajib							
			a. Tersedianya dokumen Kurikulum pada semua prodi	%	20	40	60	80	100	

	b. Tersedianya Dokumen RPS semua mata kuliah pada semua prodi b. Tersedianya dokumen monev	%	20	40	60	80	100
	capaian pembelajaran lulusan	%	10	15	20	30	50
	c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik	%	100	100	100	100	100
	d. Terlaksananya monev secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran pada semua prodi	%	10	20	40	50	70
	e. Tersedianya dokumen laporan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran pada setiap prodi	%	10	20	40	50	70
	Perguruan Tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaim dimaksud pada ayat (1) wajib						nana
	a. Tersedianya renstra dan renop Pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi Prodi dalam melaksanakan program Pembelajaran	%	10	20	40	50	70
	b. Telaksanya monev pembelajaran untuk melihat ketercapaian capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada setiap prodi	%	10	20	30	40	50
	c. Terlaksananya monev Pembelajaran secara berkelanjutan yang sesuai dengan VMTS	%	10	20	30	40	50
	d. Tersedianya dokumen panduan PPEPP pembelajaran	Tersedia		_	-	V	√
	Indikator Kinerja Tambahan (IKT						
	Tersedinaya dokumen/juknis pelaksanaan kegiatan MBKM	Tersedia	-	√	√	V	V
				<u> </u>	<u> </u>		
7 Dokumen Terkait	 Panduan Ademik Unive Panduan Akademik Fak Umar Tahun 2020 						

		 Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir Universitas Teuku Umar Tahun 2020 Dokumen Kurikulum Prodi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Dokumen Proses Pembelajaran per semester lingkup prodi UTU Dokumen Monev hasil pembelajaran per semester prodi lingkup UTU Dokumen AMI Tahunan Dokumen BKD Dosen per prodi per semester
8	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 8 STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

1	Rasional	Standar pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya jdih.kemdikbud.go.id - 37 - investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas Biro Umum dam Keuangan Pimpinan Fakultas Bendahara fakultas PimpinanProgram studi Dosen Staf Mahasiswa
3	Definisi Istilah	 Biaya inverstasi Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tingi untuk pengadaan sarana prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Tinggi. Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya Pendidikan Tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya Dosen, biaya tenaga kependidikan. Biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
4	Pernyataan Isi Standar	 Biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi bagi Perguruan Tinggi Negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan: a. jenis Program Studi; b. tingkat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah. Standar satuan biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap Perguruan Tinggi untuk menyusun

			Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)					B)				
			Perguruan Tinggi tahunan dan menetapkan biaya									
			yang ditanggung oleh	mahasi	swa.							
5.	Strategi		 PT harus menetapkan biaya investasi pendidika yang merupakan bagian dari biaya pendidikan tingguntuk pengadaan sarana dan prasarana pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi setiap tahunnya PT harus menetapkan biaya operasional pendidika tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidika tinggi yang diperlukan untuk melaksanaka kegiatan pendidikan yang mencakup biaya doser biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasiona pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsun setiap tahunnya. PT harus menetapkan biaya operasional pendidika tinggi yang merupakan bagian dari biaya pendidika tinggi yang diperlukan untuk melaksanaka kegiatan pendidikan yang mencakup biaya doser biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasiona pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsun setiap tahunnya. PT dalam menyusun rencana anggaran pendapata dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahuna enetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasisw harus mengacu kepada Standar satuan biay operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri yang ditetapkan secara periodik oleh Menteryang mempertimbangkan: a. jenis program studi; b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan 					ggi na, an				
6.	Indikator									1		
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaain	Satuan			Pene 2023					
1	Standar Pembiayaan	Standar proses pembiayaan	Permendikbud No3/2020 Ba Indikator Kinerja Utama (g. Ke Sei				<u> </u>	2023			
	Pembelajaran	pembelajaran	Tersedianya dokumen pembiayaan pembelajaran	%	100	100	100	100	100			
			Tersedianya dokumen monev pembiayaan pembelajaran bersangkutan	%	100	100	100	100	100			

		3. Tersedianya dokumen audit internal atas pembiayaan pendidikan setiap tahunnya
		4. Tersedianya pembiayaan di luar biaya pembelajaran, seperti: a. hibah; b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian; c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta
		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
7.	Dokumen Terkait	 Dokumen Kehadiran Dosen setiap semester Dokumen RKAKL per tahun Dokumen Realisasi anggaran per tahun Dokumen Pelaporan kegiatan per tahun Dokumen Audit SPI tahunan
8.	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 9 STANDAR HASIL PENENELITIAN

1	Rasional	Penelitian merupakan salah satu aspek dalam tri dharma. Hasil penelitian, sebagaimana termuat dalam Permenristek dikti diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Mutu penelitian mesti terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu penelitian dapat dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil penelitian. Untuk itu, Universitas Teuku Umar terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapa dokumen terkait mutu, termasuk Standar Hasil Penelitian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu tentang hasil penelitian.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab	Pimpinan Universitas LPPM dan PM-UTU
	untuk	3. Pimpinan Fakultas
	Mencapai/Memenuhi Isi Standar	4. Pimpinan Program studi5. Dosen
3	Definisi Istilah	a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal
		tentang mutu hasil penelitian.
		 b. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. c. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. d. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	a. Universitas Teuku Umar harus menetapkan hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu
	Standar	pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan

		kearifan lokal, dan untuk peningkatan kesejahteraan
		masyarakat utama (madani) serta daya saing bangsa di
		tingkat internasional.
		b. LPPM UTU dalam menetapkan standar hasil penelitian
		dosen harus merujuk pada Renstra Penelitian.
		c. Hasil penelitian dosen harus diarahkan untuk
		pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang
		keahliannya atau untuk pengembangan kelembagaan
		UTU.
		d. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada
		terpenuhinya capaian kompetensi lulusan program
		studi.
		e. Hasil penelitian harus menjadi dasar bagi
		pengembangan proses pendidikan dan pengabdian
		kepada masyarakat.
		f. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak
		mengganggu dan/ atau tidak membahayakan
		kepentingan umum atau nasional harus disebarluaskan
		dengan diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan,
		dan/atau cara lain untuk penyampaian hasil penelitian
		kepada masyarakat.
5.	Strategi	a. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah
		penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan,
		sains, dan seni yang terintergrasi dengan kearifan
		lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya
		saing bangsa.
		b. Sosialisasi Renstra Penelitian.
		c. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan
		yang berkaitan dengan hasil penelitian.
		d. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
		e. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang
		diseminasi hasil penelitian.
		f. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian
		bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian
		kepada masyarakat.
		g. Evaluasi luaran penelitian.
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator capaain	Satuan		de Penerapan 22 2023 2024 2025					
1	Standar hasil	Kualitas dan kuantitas					2023	2024	2025		
	Penelitian	hasil penelitian	Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	%	10	20	22	25	30		
			Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional/ buku ajar/ buku teks sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	20	30	40	50	60		
			Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	10	15	20	30	40		
			Jumlah publikasi SCOPUS atau setara sebanyak 1 judul per dosen per tahun	%	2	5	7	10	12		
			Jumlah sitasi per paper berdasarkan SCOPUS atau setara minimal sebanyak 1 sitasi per tahun	%	2	3	5	7	8		
			Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per tahun (% dari jml dosennya)	%	1	2	3	4	5		
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)								
			Jumlah unit bisnis hasil riset per prodi per tahun (% dari jumlah riset dosen)	%	1	2	3	4	5		
			Jumlah kontrak kerja dengan pihak ketiga per prodi per tahun	%	1	1	2	3	4		
7	7 Dokumen Terkait a. Rencana Strategis Unversitas Teuku Umar b. Statuta Universitas Teuku Umar c. Pedoman Renstra Penelitian										
8	Referens	i	 Undang-Undang Nomor Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republ 2012 Tentang Pendidika Peraturan Pemerintah I Tahun 2014 tentang Tinggi dan Pengelolaan Peraturan Menteri Pe Republik Indonesia No Sistem Penjaminan Muta Peraturan Menteri Peraturan Menteri Peraturan Menteri 	ik Indo n Tingg Republi Penyel Perguru endidika	nesia gi. k In engg lan T an 0 tal	done araar ingg dan hun	mor esia n P ii. Ke 201	Non endi ebuda 4 te	Tahun nor 4 dikan ayaan		

- Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Renstra Universitas Teuku Umar 2020-2024
- 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan
- 13. Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- 14. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- 15. Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

STANDAR 10 STANDAR ISI PENENELITIAN

1	Rasional	Isi penelitian merupakan hulu dari hasil dan luaran penelitian. Suatu penelitian tidak akan mungkin menghasilkan luaran yang berkualitas tinggi jika isi penelitian tidak berkualitas. Penyusunan standar isi penelitian yang berlaku di Universitas Teuku Umar mengacu pada Permenristekdikti, nomor 44, pasal 45 tahun 2015, Agenda riset nasional, visi dan misi institusi, dan Renstra Penelitian. Menurut Permenristekdikti tersebut, "Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian." Kedalaman dan keluasan materi penelitian tergantung dari jenis penelitiannya, yaitu penelitian dasar atau terapan. Penelitian dasar berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Penelitian terapan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan / atau industri.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. c. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. f. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa

		mendatang.
4	Pernyataan Isi Standar	 a. LPPM UTU harus menyusun standar isi penelitian sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan dan etika setiap bidangnya masing-masing. b. Isi penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk kepentingan nasional. c. Isi penelitian dasar harus berorientasi pada hasil penelitian yang diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. d. Isi penelitian terapan harus berorientasi pada hasil penelitian berupa inovasi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diintegrasikan dengan kearifan lokal yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. e. Isi penelitian seharusnya merupakan hasil kolaborasi antara penelitian dosen, fungsional peneliti, mahasiswa. f. Isi penelitian seharusnya multi dan lintas ilmu (interdisciplinary). g. Isi penelitian seharusnya sesuai dengan standar mutupenelitian nasional atau internasional. h. LPPM UTU menentukan tema penelitian setiap tahunnya sesuai grand desain paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penetapan tahun anggaran.
5.	Strategi	 a. Penyusunan, pengembangan, pemutakhiran Rencana Induk Penelitian secara berkesinambungan. b. Pembentukan Komisi Etik Penelitian. c. Sosialisasi Renstra Penelitian. d. Sosialisasi pedoman penelitian. e. Review dan seleksi proposal penelitian. f. Review hasil penelitian g. Publikasi hasil penelitian berupa buku, prosiding, jurnal nasional/ internasional, dan HAKI/Paten.

6	Indikator	•									
No.	Standar	Cakupan Standar	S	asaran/Indikatorcapaain	Satuan			e Pen 2023		an 2025	
1	Standar isi penelitian	Kedalaman dan	F	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketiga Pasal 58 Indikator Kinerja Utama (IKU)							
	keluasan materi penelitian	1.	Jumlah rujukan pada laporan / publikasi hasil penelitian yang berasal dari jurnal nasional dan internasional minimal 20 paper 10 tahun terakhir	%	10	15	20	25	30		
			2.	Jumlah buku yang dirujuk dalam laporan / publikasi hasil penelitian minimal 5 buku	%	10	15	20	25	30	
			3.	Persentase jumlah penelitian yang sesuai dengan rencana strategis UTU	%	20	25	30	35	40	
		4.	Tren menurunnya pelanggaran etika penelitian per tahun	%	5	8	10	13	15		
				Indikator Kinerja Tambahan (IKT)							
			1.	Isi penelitian terapan berorientasi pada hasil penelitian yang berupa inovasi bidang agro dan marine serta pengembangan IPTEK	%	5	8	10	13	15	
			2.	Penelitian sesuai kearifan lokal dan bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/ atau industri. (% dari total penelitian)	%	5	8	10	13	15	
		3.	Peneliti LPPM UTU dilakukan secara multi dan lintas ilmu <i>interdisciplinary</i> . (% dari total riset)	%	5	8	10	13	15		
7	Dokume Terkait	n	2.	Panduan Penelitian Masyarakat Edisi XII T Panduan Pelaksanaan P Kepada Masyarakat Edi UTU	enelitia	018 n da	n Pe	t Dik ngab	cti dian		

Referensi	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
		Sistem Pendidikan Nasional.
	2.	\mathcal{E}
		Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
	3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
		Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
		Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
	4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang
		Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
	5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang
		Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
	6.	Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan
		Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015
		Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
	7.	Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset
		Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan
		Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
	8.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan
		Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
		Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
	9.	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
		Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional
		Pendidikan Tinggi.
	10.	Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang
		Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
	11.	Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
		412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
		Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun
		2020-2024
	Referensi	 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

STANDAR 11 STANDAR PROSES PENELITIAN

2	Rasional	Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungannya. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Teuku Umar dapat terus maju, maka dibutuhkan standar proses penelitian beserta standar turunannya
3	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
4	Definisi Istilah	 a. Perencanaan penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai. Proposal penelitian yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan penelitian. Setiap akhir tahun pelaksanaan penelitian harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan penelitian. b. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. c. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. d. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. e. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

5	Pernyataan Isi	a. LPPM UTU harus menetapkan kegiatan penelitian
	Standar	yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan
		dengan mengikuti suatu proses baku yang
		mencerminkan suatu peningkatan mutu yang
		berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip
		efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
		b. Kegiatan penelitian harus meliputi proses
		perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
		c. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain harus
		melalui proses administrasi kelembagaan.
		d. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan
		metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
		otonomi keilmuan dan budaya akademik.
		e. Kegiatan penelitian harus memenuhi standar mutu,
		keselamatan kerja dan etika penelitian.
		f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian
		harus mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM UTU.
		g. Pelaksaan kegiatan penelitian mahasiswa harus
		menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi
		lulusan.
		h. LPPM UTU menyusun dan menyosialisakan jadwal
		pendaftaran dan penyusunan proposal secara
		terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan.
		i. LPPM UTU mengadakan seleksi proposal paling
		lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran
		penelitian yang dilakukan secara transparan dan akuntabel.
		j. Peneliti dan Ka. LPPM UTU menandatangani
		kontrak penelitian sesuai peraturan/pedoman.
		k. LPPM UTU mengadakan kegiatan seminar
		kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatangan
		kontrak setiap tahunnya.
		l. Setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil
		penelitian sesuai waktu yang ditentukan secara
		terbuka.
(Stratogi	Montpopped den moncomber also trabilistes a
6.	Strategi	a. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan penelitian.
		b. Memperkuat bidang metodologi penelitian melalui
		kegiatan workshop / seminar/ diseminasi.
		c. Menyusun dan mensosialisasikan panduan
		penelitian penelitian
		d. Menyusun dan menyosialisasikan SOP Proses
		Penelitian
		e. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian
7	T., 1114	
7	Indikator	

No.	Standar	Cakupan	Sasaran / Indikator capaain	Satuan				erapa													
110.		Standar	•		2021		2023	2024	2025												
	Standar	proses	Permendikbud No3/2020 Bag. I																		
	proses	Penelitian	Indikator Kinerja Utama (IKU)																		
	Penelitian		Tersedianya dokumen legalitas pengangkatan reviewer	Tersedia	√			√													
			Tersedianya dokumen penugasan, dan kerjasama peneliti	Tersedia	1	V	V	V	V												
			Tersedianya dokumen berita acara monev, dan dokumen monev penelitian	Tersedia	1	V	V	V	V												
			Tersedianya dokumen output penelitian	Tersedia	V	√	V	√													
			5. Tersedianya dokumen penilaian bahwa usulan yang diterima sesuai dengan roadmap penelitian UTU	Tersedia	V	√	V	√	V												
			6. Tersedianya SOP pengusulan penelitian	Tersedia	V	V	V	V													
			7. Tersedianya SOP pelaksanaan penilaian usulan	Tersedia	V	V	V	V	V												
															8. Tersedianya SOP monev pelaksanaan penelitian	Tersedia	V	V	V	V	
			Indikator Kinerja Tambahan (IKT)																		
			Tersedia dokumen perencanaan, dan laporan pelaksanaan.	Tersedia	1	√	√	√	V												
			Adanya catatan Log-book proses penelitian	Tersedia	V	√	V	√													
8	Dokumei Terkait	1	a. Rencana Strategis UTUb. Statuta UTUc. Pedoman Renstra Penelit	ian																	

9	Referensi	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
			Sistem Pendidikan Nasional.
		2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
			Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
			Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
			Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
			Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang
			Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
			Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang
			Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
		6.	Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan
			Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015
			Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
		7.	Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset
			Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan
			Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
		8.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan
			Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
		_	Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
		9.	J
			Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional
		1.0	Pendidikan Tinggi.
		10.	Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang
		11	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
		11.	Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
			412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
			Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun
			2020-2024

STANDAR 12 STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

1	Rasional	Standar proses penelitian merujuk Pasal 46 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penilaian penelitian yang terdiri atas proses dan hasil penelitian. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. Oleh karenanya, agar mutu proses penelitian di Universitas Teuku Umar dapat terus ditingkatkan, maka dibutuhkan standar proses penilaian penelitian beserta standar turunannya.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjaw abuntuk Mencapai/Memenu hiIsi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil penelitian. b. Permenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. c. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik UTU. d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,standar isi, dan standar proses penelitian. oleh karena itu, perlu dibuat Penilaian yang terstandar harus dapat dilakukan terhadap: Standar Penilaian Proposal Standar Penilaian Kemajuan Standar Penilaian Laporan
4	Pernyataan	a. Proses dan hasil kegiatan penelitian harus direview

ketentuan peraturan yang telah

fakultas / pascasarjana /institut.

ditetapkan

oleh

5.	Strategi		 a. Menyusun dan menge penelitian b. Memperkuat lagi bidang kegiatan workshop/ser c. Menyusun dan menso penelitian d. Menyusu Penilaian Penelitian d. Memonitor dan menge 	g metod minar/di sialisas un dan	olog isem ikan men:	i pene inasi. pandı sosiali	litiar uan j isasil	n me penil kan	lalui aian
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	P 2021	eriode 2022		_	
	Standar	proses dan	Permendikbud No. 3/2020 Ba	g Kelims			2023	2024	2023
	penilaian	hasil	Indikator K	_					
	Penelitian	Penelitian		inerja Ot	ailia	(IKU)	ı	ı	
	T chemian	1 chentian	Tersedianya pedoman penilaian penelitian	Tersedia	√	\checkmark	√	√	√
			Tersedianya dokumen penilaian usulan penelitian	Tersedia	√	√	√	√	√
			Instrumen penilaian memuat prinsip edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan	Termuat	V	\checkmark	√	√	√
			Penelitian memenuhi semua persyaratan administratif sesuai pedoman	Termuat	√	$\sqrt{}$	√	√	√
			 Proposal dan hasil penelitian mendapatkan nilai minimal 75. 	%	100	100	100	100	100
			Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada jurnal Sinta 4	%	70	70	80	80	80
			Indikator Kiner	ja Tamb	ahan	(IKT)			
			Tersedinaya pedoman dan instrumen penilaian kegiatan Penelitian		,	1	1	1	√
			Dokumen laporan kepuasan stakeholer terhadap hasil Penelitian	Tersedia	√	√	V	V	√
7	Dokumer Terkait	1	 Panduan Penelitian dar Masyarakat Edisi XII T Panduan Pelaksanaan I Kepada Masyarakat Ed UTU. Rencana Strategis UTU Statuta UTU Pedoman Rencana Indu 	Tahun 2 Penelitia Iisi II Ta	018 an da ahun	Riset in Pen 2020	Dikt gabo	lian	PMP

8	Referensi	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
		2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
			Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
			Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
			Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
			Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang
			Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
		5.	, , ,
			Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015
			Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
		6.	, 5,
			Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016
			Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian
			dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan
			Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
		7.	Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
		/.	tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan
			Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran
			dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
		8.	Peraturan BAN-PT Nomor 59 tahun 2018 tentang
			Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan
			Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan
			Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi
			Perguruan Tinggi.
		9.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan
			Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
			Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
		10.	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
			Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional
			Pendidikan Tinggi.
		11.	Renstra Universitas Teuku Umar 2020-2024

STANDAR 13 STANDAR PELAKSANA PENELITIAN

1	Rasional	Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermutu tentunya dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian (permenristekdikti No. 44, 2015). Lebih lanjut dikatakan bahwa kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Oleh karena itu, UTU melalui Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat membuat standar peneliti.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungja wabuntuk Mencapai/Memen uhiIsi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 a. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Peneliti adalah civitas akademika UTU yang memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian. d. Komisi Etik Penelitian adalah tim khusus yang diangkat oleh Rektor yang memiliki tugas menyusun grand design bangunan keilmuan UTU dan mengembangkannya melalui kegiatan penelitian. e. Penelitian pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh dosen secara individu. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi: 1) memiliki jabatan fungsional asisten ahli sebagai ketua/ anggota peneliti, 2) jumlah peneliti maksimal dua orang, 3) berstatus sebagai dosen tetap yang dibuktikan dengan NIDN, 4) siap dibuat buku hasil penelitian, dan 5) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi (minimal Sinta 5). f. Penelitian Unggulan merupakan penelitian yang

4	Pernyataan IsiStandar	dilakukan maksimal oleh tiga dosen. Adapun persyaratannya: a) jabatan lektor s.d. lektor kepala sabagai ketua/anggota peneliti, b) sebagai dosen tetap dibuktikan dengan NIDN, pernah melakukan penelitian minimal satu kali di luar tesis, dan disertasi, d) minimal memiliki 2 publikasi dalam jurnal bereputasi, atau miliki 1 karya dalam bentuk paten sederhana, siap dibuat buku hasil penelitian untuk dipublikasikan, dan e) siap dimuat dalam jurnal terakreditasi/jurnal; internasional terindeks scopus.
		 b. Ketua LPPM UTU meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon peneliti sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya. c. Ketua LPPM UTU menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori penelitian dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. d. Ketua LPPM UTU memfasilitasi peneliti mandiri secara transparan dan akuntabel setiap tahunnya. e. Peneliti harus menguasai metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian. f. Peneliti harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan ilmu pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan objek penelitian. g. Peneliti harus memegang teguh etika penelitian.
5.	Strategi	 a. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi Penelitian b. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah c. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana Penelitian
6	Indikator	

No.	Standar	Cakupan	Sasaran/Indikator	Satuan	P	eriod	e Pen	Penerapan Penerapan		
		Standar	capaain				2023	2024	2025	
1	Standar Pelaksana	Pelaksana Penelitian	Permendikbud No3/2020 Bag. Keenam Pasal 61 Indikator Kinerja Utama (IKU)							
	Penelitian		Persentase jumlah dosen melakukan penelitian minimal sekali per tahun	%	20	40	60	80	100	
			Persentase jumlah dosen mengusul penelitian hibah	%	10	20	30	35	40	
			3. Adanya Kelompok riset yang legal (SK Rektor)	Klp	1	2	5	10	15	
			Adanya kewenangan peneliti sesuai dengan kualifikasi akademiknya	Tersedia	√	√	√	√	√	
			Indikator Kinerj	 ja Tamba	ahan	(IKT	<u> </u>			
			Setiap Peneliti melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan penelitian (% dari total judul penelitian)	%	20	40	60	80	100	
7	Dokumer Terkait	n	 Panduan Penelitian Masyarakat Edisi XII Panduan Pelaksanaar Kepada Masyarakat E UTU. Rencana Strategis UT Statuta UTU Pedoman Rencana Inc 	Tahun n Penel disi II T	2018 itian ahur	n da: n 202	et D n P	ikti. enga		
8	Referens	i	 Undang-Undang Norsistem Pendidikan Nation Undang-Undang Re Tahun 2012 Tentang Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Tinggi dan Pengelola Peraturan Menteri Republik Indonesia I Sistem Penjaminan M Peraturan Menteri Republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen Peraturan Menteri Ringgi republik Indonesia I Standar Nasional Pen 	asional. publik Pendidi n Repub Penyel an Perg Pendidi Nomor futu Per Pendidi Nomor didikan iset, tek onal Per	Indokan lik I lenggurua kan 50 ta guru kan Tingon Tingon	onesi Ting ndor garaa n Tin dan dan ahun ahun ggi. gi d kan	a Ngi. nesiaan Pnggi. Ke 201 ingg Ke 201 an p	Noncendi buda 4 te gi. buda 4 te endi hun	nor 4 dikan ayaan ntang ayaan ntang dikan 2015	

	Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan
	Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
8.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan
	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
	Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
9.	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
	Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional
	Pendidikan Tinggi.
10.	Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang
	Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11.	Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
	412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
	Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun
	2020-2024

STANDAR 14 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

1	Rasional	Pasal 49 Bab III Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 menyatakan bahwa Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; proses pembelajaran; dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Oleh karena itu, UTU melalui LPPM menyatakan perlu untuk memuat standar sarana dan prasarana penelitian dengan turunan standarnya adalah; 1) standar pengadaan sarana dan prasarana penelitian, 2) standar penggunaan,
2	Subyek/Pihak yang	3) standar pemeliharaan. 1. Pimpinan Universitas
	bertanggungjawab	2. LPPM-PMP UTU
	untuk mencapai / Memenuhi	3. Pimpinan Fakultas
	Isi Standar	4. PimpinanProgram studi5. Dosen
3	Definisi Istilah	a. Standar sarana dan prasarana penelitian adalah kriteria
		minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian. c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian. d. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai program studi pada institusi, dan e. Sarana Prasarana penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada UTU yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengadian masyarakat. f. Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan
4	Pernyataan Isi	a. Ketua LPPM UTU menentukan kuota jumlah

		Standar		penelitian untuk setiap kategori peneliti sesuai dengan								
				anggaran yang ada. b. UTU menyediakan sarana dan prasarana penelitian								
				setiap tahun anggaran sesuai dengan karakteristi								
				prodi.								
				c. Ketua LPPM UTU melakukan pemeliharaan sarana								
				dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali								
				setiap semester.								
				d. Peneliti mengajukan ijin penggunaan sarana dan prasarana penelitian minimal 1 bulan sebelum								
				pelaksanaan secara tertulis.								
				e. Ketua LPPM UTU harus menetapkan sarana dan								
				prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka								
				memenuhi hasil penelitian.								
				f. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi								
				standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,								
				kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.								
				g. Sarana dan prasarana penelitian harus dapat								
				dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan								
				pengabdian kepada masyarakat.								
				h. Sarana dan prasarana penelitian seharusnya dapat								
				dimanfaatkan untuk peningkatan pendapatan alternatif UTU.								
				010.								
	5.	Strategi		a. Menyusun usulan pengembangan dan/ atau pengadaan								
				sarana dan prasarana penelitian yang didasarkan pada								
				RIP penelitian UTU.								
				b. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang digunakan peneliti dalam membuat usulan, proses dan laporan								
				hasil penelitian.								
				c. Menyusun SOP penggunaan sarana dan prasarana								
				penelitian.								
	6	Indikator										
	NO	Standar	Cakupan	Sasaran / Indikator Satuan Periode Penerapan								
		Ct. 1	Standar	capaain 20212022202320242025								
		Standar Sarana dan	Fasilitas Sarana dan	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketujuh Pasal 62 Indikator Kinerja Utama (IKU)								
		prasarana	Prasarana	1. Tersedianya laboratorium								
		Penelitian	Penelitian	riset Tersedia V V V V								
				2. Tersedianya jaringan internet untuk akses jurnal nasional Tersedia √ √ √ √ √ √								
				maupun international								
				3. Berlangganan Turnitin,								
1	1			paling tidak prodi memiliki 1 Tersedia $ \sqrt{ } $								
				akun turnitin								

		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
		1. Terlaksananya Monev Sarpras penelitian Terlaksa na
		2. Tersedianya Dokumen laporan monev kondisi Sarpras Penelitian
7	Dokumen Terakait	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti.
		2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU.
		3. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU4. Renstra UTU
8	Referensi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
		2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
		4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang
		Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
		6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
		7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
		8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
		9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
		10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
		11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.

STANDAR 15 STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

1	Rasional	Peningkatan kualitas dan mutu LPPM UTU memerlukan komitmen para pengelolanya, kemajuan kampus dan peningkatan kualitas memerlukan usaha dan kerjasama segenap civitas akademika yang ada. Untuk itu, UTU terus berupaya untuk memenuhi SNPT (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) dengan membuat beberapa documen terkait mutu, termasuk Standar Pengelolaan Peneltiian. Dalam hal ini, perlu ditetapkan turunan standar mutu tentang Pengelolaan Penelitian, yaitu: Standar Perencanaan, Standar Pelaksanaan, Standar Pengendalian, Standar Monitoring dan evaluasi, dan Standar pelaporan kegiatan.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenu hi Isi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 a. Standar pengelolaan adalah kriteria minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan penelitian. b. Pengelolaan penelitian adalah proses pelaksanaan manajerial yang mengacu pada standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar peneliti penelitian. c. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	 a. Ketua LPPM UTU harus menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian UTU. b. Ketua LPPM UTU harus mengikuti ketetapan Komisi Etik Penelitian (KEP) c. Ketua LPPM UTU seharusnya dapat menciptakan hubungan kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian. d. Ketua LPPM UTU seharusnya dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif. e. Ketua LPPM UTU harus menyusun dan

5. Strategi 6 Indikator		mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. f. Ketua LPPM UTU harus menyediakan fasilitas dan pendanaan penelitian. g. Ketua LPPM UTU harus melaksanakan Monev penelitian. h. Ketua LPPM UTU harus menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik. i. Ketua LPPM UTU harus mempunyai sistem informasi dan manajemen penyelengaraan penelitian di UTU. j. Ketua LPPM UTU harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti melalui pelatihan, seminar, lokakarya, atau kegiatan lain di dalam dan luar negeri k. Ketua LPPM UTU harus memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi l. Ketua LPPM UTU harus mengembangkan Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian m. Ketua LPPM UTU harus menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian. a. Menyusun, mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian. b. Menetapkan road map pelaksanaan kegiatan penelitian. c. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain. d. Memiliki gugus penjamin atau kendali mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.							s dan onev paian istem litian katan ninar, egeri istem Hak rakan lain, atkan ninan itian. dapat baga	
6	Indikato	or								
N0	Standar	Cakupan Standar		Sasaran / Indikator Capaian Permendikbud No3/2020 Bag.	Satuan	2021	2022	2023	_	
pengelolaa da Penelitian m ke		Kelembagaan dan PT dalam mengelola kegiatan Penelitian	1.	Adanya bukti sahih lembaga pengelola penelitian yang mandiri (ada sk pendirian dan sk pengelola) Adanya RIP / Renstra		ıma (√ √	√ √

		3. Adanya panduan penelitian Tersedia $\sqrt{}$
		4. Terlaksananya sistem seleksi Terlaksa penelitian internal
		5. Terlaksananya klinik dan pelatihan peningkatan kemampuan peneliti
		6. Adanya ketentuan tindak lanjut hasil penelitian untuk Tersedia √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
		7. Tersedianya jadwal dan program yang dikelola Tersedia √ √ √ √ √ √ √ √
		8. Tersedianya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh lembaga
		9. Adanya kerjasama penelitian oleh LPPM-PMP Tersedia √ √ √ √ √ √
		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
		1. Tersedianya staf administrasi bergelar Sarjana (S1) Tersedia V V V V V
		2. Dokumen laporan monev kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswwa
		3. Dokumen evaluasi penilaian hasil Penelitian dosen dan mahasiswa dan memberikan <i>reward</i> bagi yang berhasil publikasi jurnal international scopus
		4. Dokumen kegiatan peningkatan kemampuan Tersedia √ √ √ √ √ √ √ √ √
		5. Dokumen laporan kinerja lembaga tiap Tersedia √ √ √ √ √ √ √ 1 tahun
7	Dokumen Terkait	 Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU Renstra UTU
8	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 16 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

1	Rasional	Peremenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana penelitian internal. Selain itu, institusi juga dapat mengupayakan pendanaan penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Untuk itu, UTU terus berupaya untuk memenuhi SNPT dengan membuat beberapadokumen terkait mutu, termasuk Standar Pembiayaan. Dalam hal ini, perlu ditetapkan standar mutu Pembiayaan, yaitu: Standar pendanaan penelitian, Standar pendanaan manajemen penelitian, Standar pendanaan peningkatan kapasitas peneliti, Standar pendanaan insentif publikasi, dan Standar pendanaan HAKI.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungja wabuntuk Mencapai/Memen uhiIsi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan peneltian, dan diseminasi penelitian. c. Publikasi ilmiah adalah artikel yang ditulis dosen secara individu atau kelompok yang termuat dalam jurnal nasional tidak terakreditasi/terakreditasi, jurnal internasional tidak terindeks/terindeks menengah/terindeks scopus.
4	Pernyataan IsiStandar	 a. Ketua LPPM UTU menyediakan dana penelitian minimal 10 juta per dosen per tahun b. Ketua LPPM UTU menyediakan dana manajemen penelitian untuk minimal 40% dosen setiap tahun anggaran. c. Ketua LPPM UTU menyediakan dana peningkatan kapasitas peneliti untuk 50% dosen setiap tahunnya.

			d. Ketua LPPM UTU publikasi sesuai perpublikasinya. e. Ketua LPPM UTU meny Paten bagi 2 dosen per pf. Ketua LPPM UTU meny untuk mengikuti konferdan minimal 2 dosen seminar tingkat internas g. Ketua LPPM UTU nakreditasi journal mintahunnya.	aturan yedikan orodi. emfasili rensi/ser untuk ional. nenyedi	dana tasi mina men akan	dasa n per min r tin giku	oleh imal igkat ti k kunş	tin an H 5 c nas onfer gan	losen ional ensi/
5.	Strategi	3 3 1 1	Rektor, Dekan, Ketua Juru atau Pimpinan Unit lainnya dan mengawasi serta men anggaran dan ketepatan wa ketentuan yang berlaku. I meningkatkan kerjasama dain untuk memperoleh dan	melaku ngevalu aktu ses LPPM lengan	kan asi uai UTU insti	sosia kelay deng J be tusi	alisa yaka gan s rupa atau	si Sta n ju yara ya u	andar mlah t dan ıntuk
	Colum		Sasaran / Indikator		D.	d	o Dom		
N0	Standar	Cakupan Standar	capaain	Satuan				erap	
	Standar pendanaan	Pendanaan dan Pembiayaan	2021 2022 2023 2024 2025						
	dan	serta	Pendana	an Penel	itian				
	pengabdian kepada	asyaraka kepada	Tersedianya peraturan mengenai pengalokasian dana Penelitian yang bersumber dari BOPTN	Tersedia	1	√	√	√	√
			Masyarakat	Teralokasinya dana BOPTN minimal 10% tiap tahunnya untuk penelitian	Teralok asi	√	√	√	√
			Pembiayaan Manajemen dan	peningka	tan p	elaksa	ana P	eneliti	an
			Tersedianya dana untuk perolehan Haki hasil Penelitian minimal 1 Haki/dosen/ tahun	Tersedia	V	V	V	1	V
			Tersedianya dana insentif untuk publikasi/seminar hasil Penelitian sesuai peraturan dan tingkat publikasinya	Tersedia	V	V	V	V	√
			3. Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana untuk kegiatan Penelitian dosen dan mahasiswa >100 juta per	Tersedia	V	√	1	√	√

		tahun						
		Indikator Kine	rja Tamba	ahan	(IK	Γ)		
		Tersedianya juknis pembiayaan manajemen Penelitian dan juknis peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian	Tersedia	√	V	V	V	V
		Dokumen laporan kegiatan Penelitian yang dilakukan dosen dan mahasiswa berikut dengan laporan pertanggungjawaban keuangan Penelitian	Tersedia	V	V	V	V	V
		Dokumen laporan monev pendanaan dan pembiayaan Penelitian secara berkala	Tersedia	V	V	V	V	√
		Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana Penelitian dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	V	V	V	V
		5. Pemberian reward bagi pelaksana Penelitian yang mempublikasikan hasil Penelitiannya di Jurnal nasional dan nasional bereputasi	Tersedia	√	√	√	√	V
			1		I			
8	Referensi	a. Rencana Strategis UTUb. Statuta UTUc. Pedoman Renstra Penel1. Undang-Undang Non Sistem Pendidikan Nas	itian nor 20	Tah	ıun	2003	3 te	ntang
		2. Undang-Undang Rep Tahun 2012 Tentang P 3. Peraturan Pemerintah Tahun 2014 tentang Tinggi dan Pengelolaa 4. Peraturan Menteri I Republik Indonesia N Sistem Penjaminan Mu 5. Peraturan Menteri I Republik Indonesia N Standar Nasional Pend 6. Peraturan Menteri Ri Tinggi republik Indo Tentang Standar nasional	publik In Pendidika Republi Penyele In Pergur Pendidika Iomor 50 Itu Pergu Pendidika Iomor 49 Iidikan T Iset, tekn Inesia No	n Transk Ir Pengguan O tan O	ingg ndon garaa Ting dan hun dan hun gi gi da	i. esia n P ggi. Ke 201 Ke 201 an p	Nonendiebuda 4 tes buda 4 tes endiebun	nor 4 dikan ayaan ntang ayaan ntang dikan

- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 17 STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	 Pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud diatur dalam Undang – Undang Pendidikan Tinggi No.12 Tahun 2012, yaitu pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat (Pengabdian) merupakan salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi yang diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil pengabdian maupun hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Hasil dari kegiatan Pengabdian dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Hasil kegiatan Pengabdian dapat digunakan dosen untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar
2	Subyek/Pihak yang bertanggungja wabuntuk Mencapai/Memen uhiIsi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
4	Pernyataan IsiStandar	Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;

		b.	8 1 8 7
		c.	bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan
			teknologi; atau;
		d.	bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan
			sumber belajar.
5.	Strategi	1.	Ketua LPPM-PMP UTU harus menyiapkan
	2111191		prosedur operasional baku/SOP mengenai standar
			isi pengabdian kepada masyarakat .
		2.	Ketua LPPM-PMP UTU melakukan sosialisasi
		۷.	standar isi PkM ke seluruh civitas akademika
		_	lingkup UTU.
		3.	Ketua LPPM-PMP UTU harus menyediakan
			dan/atau memperbaharui rencana Induk
			Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku
			selama lima tahun pada setiap awal tahun.
		4.	Ketua LPPM-PMP UTU harus memastikan bahwa
			hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai
			dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika
			dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
		5.	Ketua LPPM-PMP UTU harus memastikan bahwa
			hasil kegiatan Pengabdian dosen UTU harus
			diarahkan untuk penerapan hasil riset dan
			peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya
			saingbangsa setiap tahun.
		6	Ketua LPPM-PMP UTU harus memastikan
		6.	
			terdapat minimal 20 jumlah desa binaan dalam
			program pengabdian per tahunnya.
		7.	7 66
			kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap
			semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk:
			a. teknologi tepat guna,
			b. produk yang bermanfaat untuk penyelesaian
			masalah yang dihadapi masyarakat,
			c. bahan ajar atau modul pelatihan untuk
			pengayaan sumber belajar,
			d. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan
			teknologi serta hak kekayaan intelektual
			(Paten).
		8.	` . ′
		0.	pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat
			Fakultas, lembaga maupun Universitas di setiap
			akhir semester.
		_	
		9.	, 88
			kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan
			mitra baik tingkat nasional maupun internasional.
		10.	Ketua LPPM-PM UTU harus melakukan
			diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
			minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional

	111		minimal 1 kali per ta 13. LPPM-PMP UTU penyusunan bahan	UTU luasi imal 1 k UTV gabdian hun. menyele ajar a	U harus melakukan kepada masyarakat				
6	Indikator	Cakupan	Sasaran/Indikator		Po	eriodo	e Pen	erapa	an
No.	Standar	Standar	capaain	Satuan		2022			
	Standar hasil	Kualitas dan kuantitas		_			`		
	nasıı pengabdian	hasil	Indikator Ki					4 1	
	kepada	pengabdian	Penyelesaian masalah yang memanfaatkan keahlian sivitas			masy: g rele		t de	ngan
	Masyarakat	kepada masyarakat	- Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil PkM	Tersedia	V	V	V	V	V
			Tersedianya rencana indukpengabdian kepada masyarakat	Tersedia	$\sqrt{}$	√	\checkmark	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$
			- Persentase Dosen memiliki minimal 2 judul PkM tiap tahun yang sesuai/relevan dengan keahlian	%	5	10	20	25	50
			- Persentase hasil kegiatan PkM dosen diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan/perekonomi an masyarakat > 10 PkM per tahun	%	5	10	20	25	50
			Pemanfaatan te	knologi	tenat	t guns	<u> </u>		
			- Persentase Pemanfaatan teknologi tepat guna hasil pengabdian masyarakat > 10 PkM per tahun	%	100	100		100	100
			Bahan penge	mbangar	ı IPT	EK			
			- Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan	%	100	100	100	100	100

		ilmu pengetahuan dan teknologi 10% di publikasi ilmiah nasional bereputasi per tahun - Hasil PkM digunakan sebagai Bahan ajar atau % 5 8 10 15 20 modul pembelajaran
7	Dokumen Terkait	 Rencana Induk Pengembangan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Teuku Umar. Panduan Penulisan Proposal kegiatan Pengabdian KepadaMasyarakat. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian UniversitasTeuku Umar.
8	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor

412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun
2020-2024

STANDAR 18 STANDAR ISI PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	 Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan Pengabdian, diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan Pengabdian yang berkualitas harus didasarkan pada hasil pengabdian dan pendidikan sehingga bentuk penerapan langsung dari hasil pengabdian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjaw abuntuk Mencapai/Memenu hiIsi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh LPPM-PMP UTU Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4	Pernyataan IsiStandar	Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi: a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung

		oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau
		Pemerintah;
		e. Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung
		oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
		,
5.	Strategi	 Ketua LPPM-PMP UTU harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman mekanisme monitoring danevaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiapawal tahun Ketua LPPM-PMP UTU harus menyiapkan prosedur operasional baku/SOP mengenai hasil pengabdian kepada masyarakat . Ketua LPPM-PMP UTU melakukan sosialisasi standar isi PkM ke seluruh civitas akademika lingkup UTU. Ketua LPPM-PMP UTU memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat yang diajukan dosen
		mengarah untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas.
		5. Dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 2 pengabdian per tahun.
		6. Dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangkameningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri,dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
		7. Ketua LPPM-PMP UTU memastikan adanya monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian
		kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun 8. Ketua LPPM-PMP UTU memastikan adanya audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
6	Indikator	per unun
<u> </u>		

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain		2021	2022		rapa 2024		
1	Standar isi	Kedalaman	Permendikbud No3/2020 Ba	g. Ketiga	Pasa	1 58				
	pengabdian	dan keluasan	Indikator Ki	nerja Ut	ama	(IKU)			
	kepada Masyarakat	materi pengabdian kepada	Hasil PkM dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna							
		masyarakat	 Memiliki >20% program PkM yang bisa diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat per tahun 	Dl-M	5	10	20	50	70	
			Pengembangan Iptek dalam ra	ngka me	mber	dayak	an m	asyar	akat	
			 Memiliki >20% program PkM yang memiliki pengembangan Iptek dan memberdayakan masyarakat per tahun 	% Per jml PkM	5	10	20	50	70	
			Teknologi tepat guna yan meningkatkan taraf hidup							
			 Memiliki >20% program PkM yang memiliki teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat per tahun 	% Per jml PkM	1	3	5	10	15	
			Model pemecahan masalah, rel							
			kebijakan yang dapat diterapka				isyara	kat, c	lunia	
			usaha, indu	strı/peme	erinta	h	l	l		
			 Memiliki >20% program PkM yang memiliki model pemecahan masalah/rekomendasi penyelesaian masalah yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah per tahun 	% Per jml PkM	1	3	5	10	15	
			Kekayaan intelektual (KI) yar	ng dapat o	ditera	pkan	langs	ung c	oleh	
			masyarakat, dunia us	saha, indu	ıstri/p	emei	intah			
			- Memiliki minimal 10% program PkM yang memiliki kekayaan intelektual (KI) dan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri/pemerintah per tahun	% Per jml PkM	1	3	5	7	10	
			Indikator Kiner	ja Tamb	ahan	(IK	Γ)			
			- Kebijakan/pedoman kedalaman dan keluasan materi PkM	tersedia	√	√	√	√	V	
			- Laporan monev secara berkala terkait	tersedia	V	V	V	V	V	

		kegiatan PkM tiap tahun - Tersedianya peta/roadmap pengabdian tiap tahun di LPPM-PMP UTU tersedia
7	Dokumen Terkait	 Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU
8	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 19 STANDAR PROSES PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	 Kegiatan Pengabdian yang dilaksanakan dapat memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu menetapkan standar proses Pengabdian yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan dalam menjamin terlaksananya kegiatan Pengabdian yang terarah, terukur, dan terprogram pada setiap pelaksana kegiatan Pengabdian.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Proses pengabdian merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam tahapan perancangan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa: Pelayanan kepada masyarakat, Penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, Peningkatan kapasitas masyarakat dan d. Pemberdayaan masyarakat.
4	Pernyataan Isi Standar	 Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk Pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam

			besaran Satuan Kredit Semester.
		4.	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit
			Semester pada proses pembelajaran berupa
			praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
			praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian,
			perancangan, atau pengembangan, pelatihan
			militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha,
			dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170
			(seratus tujuh puluh) menit per minggu per
			semester.
		5.	Bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit
			Semester pada proses pembelajaran berupa
			praktikum, praktik studio, praktik bengkel,
			praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian,
			perancangan, atau pengembangan, pelatihan
			militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha,
			dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170
			(seratus tujuh puluh) menit per minggu per
			semester.
_	G	1	IZ / I DDM DMD LITTLE / 1 1 1
5.	Strategi	1.	Ketua LPPM-PMP UTU memastikan bahwa
			standar proses PkM di sosialisasikan kepada
		2.	segenap civitas akademika. Ketua LPPM UTU harus mengeluarkan
		۷.	format dan struktur proposal pengabdian yang
			mengacu pada skim pengabdian yang tersedia
			pada setiap awal tahun.
		3.	Ketua LPPM- UTU membentuk tim yang
			bertugas untuk mereview setiap proposal
			PkM yang diajukan oleh dosen UTU
			khususnya dana hibah PkM Internal pada
			setiap awal tahun.
		4.	Ketua LPPM-PMP UTU menyampaikan
			hasil review proposal PkM yang telah
			diusulkan melalui laman web LPPM-PMP
			UTU pada setiap siklus pengabdian kepada
			masyarakat.
		5.	Dosen UTU wajib melaksanakan kegiatan
			pengabdian kepada masyarakat berupa: a)
			pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan
			ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan
			bidang keahliannya; c) peningkatan
			kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan
		6	masyarakat minimal 1 kali per semester.
		6.	Wakil dekan bidang kemahasiswaan harus memastikan bahwa kegiatan pengabdian
			kepada masyarakat yang dilakukan oleh
			mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk
			manasiswa sebagai saian saiu dan bentuk

			memenuhi capa ketentuan peratu	ran di _J njauan	belaj pergi	urua	lulı n tin	ısan ggi			
6	Indikato	or									
No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaain	Satuan	Per 2021	iode 2022	Pene 2023	rapa 2024	n 2025		
	Standar	proses	Permendikbud No3/2020 Bag. I	-							
	proses	pengabdia	Indikator Kin	Indikator Kinerja Utama (IKU)							
	pengabdia n kepada	n kepada Masyarak	Perencanaan pengabd	ian kepad	a Ma	syara	kat				
	Masyarak	at	- Tersedianya dokumen								
	at		prosedur operasional baku/SOP,dan mekanisme pengajuan PkM (didana maupun mandiri)	Tersedia	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√		
			Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat yang memuat peta/ roadmap PkM	Tersedia	V	√	V	V	√		
			- Terpenuhinya jumlah proposal PkM yang didanai > 20% per tahun dan melibatkan mahasiswa	%	10 0	100	100	100	100		
			 Terpenuhinya jumlah proposal PkM Mandiri > 20% per tahun dan melibatkan mahasiswa 	%	10 0	100	100	100	100		
			Pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat								
			- Terpenuhinya publikasi hasil PkM (didanai) yang telah dilaksanakan > 20% per tahun	Tersedia	V	V	V	V	√		
			- Terpenuhinya publikasi hasil PkM (didanai) yang telah dilaksanakan > 10% per tahun	Tersedia	V	√	V	√	√		
			- Terselenggaranya kegiatan PkM oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL)	Tersedia	$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$	~	√		
			- Terselenggaranya monev pelaksanaan PkM (yang didanai) secara berkala	Tersedia	√	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	V		
			Pelaporan kegiatan penga		pada]	Masy	araka	ıt			
			 Terpenuhinya jumlah laporan hasil PkM (yang didanai) per tahun 		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	\checkmark	$\sqrt{}$		

	-	Terpenuhinya jumlah laporan hasil PkM Mandiri per tahun % 10 100 100 100 100
		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	-	Dokumen pedoman 9% 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100
	-	Dokumen Laporan hasil monev kegiatan PkM yang didanai tiap tahun % 10 0 100 100 100 100
	-	Dokumen laporan % 10 100 100 100 100
7	Dokumen Terkait	 Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdian Universitas Teuku Umar. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdian Universitas Teuku Umar
8	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.

9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional
Pendidikan Tinggi.
10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun
2020-2024

STANDAR 20 STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	 Penilaian proses dan hasil Pengabdian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian dilakukan untuk memotivasi pelaksana Pengabdian untuk terus meningkatkan mutu kegiatan Pengabdian dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Penilaian Pengabdian dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2	Subyek/Pihak yang	1. Pimpinan Universitas
	bertanggungjawab	2. LPPM-PMP UTU
	untuk	3. Pimpinan Fakultas
	Mencapai/Memenuhi Isi Standar	4. PimpinanProgram studi
	isi Standar	5. Dosen
3	Definisi Istilah	 Standar penilaian Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian

	dan memperhatikan kesesuaian dengan standar
	hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian
	kepada masyarakat.
4 Pernyataa Isi Standa	1
	2. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
5. Strategi	 LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar penilaian PkM di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. LPPM-PMP UTU berkoordinasi mengenai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan PkM dosen dan mahasiswa di tingkat Fakultas/Prodi LPPM UTU menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun. LPPM- UTU menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) kegiatan PkM yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Rektor. Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat

	harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan. LPPM-PMP UTU menyampaikan hasil Tim penilaian PkM harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di laman web LPPM-PMP setelah proses penilaian dilakukan. LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penialian PkM. LPPM-PMP UTU mengadakan pelatihan menulis artikel ilmiah hasil PkM minimal 1 kali di tiap tahunnya
T 1'1 4	

6 Indikator

	markate	-	_							
No.	Standar	Cakupan Standar		Sasaran / Indikator Capaain				Pene	-	
	G. 1			-		2021		2023	2024	2025
	Standar	proses dan	Pe	ermendikbud No3/2020 Bag.						
	penilaian pengabdia	hasil pengabdian		Indikator Kinerja Utama (IKU)						
	n kepada	kepada		Tingkat kepua	san Mas	yaral	kat			
			m le su se	rsentase kepuasan nasyarakat minimal pada evel 4 (skala 1-5) dari hasil urvey kepuasan masyarakat elaku penerima PkM di tiap uhunnya	%	40	50	60	65	70
			Teı	rjadinya perubahan sikap, per masyarakata sesu				rampi	lan p	ada
			m	Iasyarakat sebagai penerima nanfaat mengalami erubahan sikap >70%	%	20	30	40	50	60
			m	Iasyarakat sebagai penerima nanfaat meningkat engetahuannya >70%	%	20	30	40	50	60
			m	Iasyarakat sebagai penerima nanfaat meningkat eterampilannya >50%	%	20	30	40	50	60
			di	oteks hasil PkM >20% imanfaatkan dimasyarakat ecara berkelanjutan	%	20	30	40	50	60
			de m	Iasil PkM diintegrasikan engan pembelajaran dalam natakuliah yang relevan > 0%	%	20	30	40	50	60
			re pe	lasil PkM memuat ekomendasi kebijakan bagi emangku kepentingan	%	50	55	60	65	70
			re da	aporan PkM memuat ekomendasi kebijakan yang apat dimanfaatkan oleh emangku kepentingan	%	20	30	40	50	60

		Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	
		1. Dokumen pedoman dan instrumen penilaian kegiatan PkM Tersedia √ √ √ √ √ √	
		2. Instrumen survey kepuasan masyarakat terhadap hasil PkM Tersedia √ √ √ √ √ √ √	
		3. Dokumen Laporan penilaian PkM dosen dan mahasiswa Tersedia √ √ √ √ √ √	
7	Dokumen	Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada	
	Terkait	 Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU. Panduan Penulisan Laporan Kemajuan Pengabdia Universitas Teuku Umar. Panduan Penulisan Laporan Akhir Pengabdia Universitas Teuku Umar 	
8	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentar Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidika Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentar Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaa Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentar Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidika Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2011 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Ris Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Pandua Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaa Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasion Pendidikan Tinggi. 	12 4 an an an an ng an 15 set an an da

Akreditasi Progr 11. Keputusan Rekto 412/UN59/PR/20	nomor 5 Tahun 2020 tentang ram Studi dan Perguruan Tinggi. or Universitas Teuku Umar Nomor 2020 Tentang Penetapan Rencana ra) Universitas Teuku Umar Tahun
---	--

STANDAR 21 STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat ini diperlukan agar kegiatan pengabdian kepada masyarakat UTU dapat menghasilkan karya yang digunakan untuk pengabdian kepada masyarakat dan memastikan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tujuan, sehingga bermanfaat bagi masyarakat dan Lembaga.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan perangkat yang akan menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
4	Pernyataan Isi Standar	Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan aturan yang disusun berdasarkan: a. kualifikasi akademik; b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
5.	Strategi	 LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar pelaksana PkM di sosialisasikan kepada segenap civitas akademika. LPPM-PMP UTU harus merujuk kepada pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan dalam menetapkan kewenangan melaksanakan PkM setiap tahunnya.

		3.	LPPM-PMP UTU menunjuk panitia
			pelaksana kegiatan PkM yang profesional,
			adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan
			SK Rektor pada setiap kegiatan pengabdian.
		4.	
			sebaran dosen dan jenis yang sudah
			terlaksana pada tahun sebelumnya pada setiap awal tahun.
		5.	LPPM-PMP UTU menentukan kemampuan
			pelaksanan pengabdian kepada masyarakat
			berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil
			pengabdian kepada masyarakat, dan dilakukan
			peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
		6.	Dosen sebagai pelaksana PkM wajib
		0.	memiliki penguasaan metodologi penerapan
			keilmuan yang sesuai dengan bidang
			keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat
			kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan
			yang ditinjau kesesuaiannya pada setiap
			kegiatan pengabdian.
		7.	Dosen sebagai pelaksana PkM harus
		/.	mengikutsertakan mahasiswa dan tenaga
			kependidikan pada kegiatan pengabdian
			masyarakat yang dilaksanakannya.
		8.	LPPM-PMP UTU melakukan monitoring dan
		0.	evaluasi internal terkait proses pengabdian
			kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun
7	Indikator		kepada masyarakat minimar 1 kan per tahun
/	markator		

No.	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator Capaain	Satuan		eriod			
			-			2022		2024	2025
	Standar	Pelaksana	Permendikbud No3/2020 I						
	Pelaksana	pengabdian	Indikator Kir	nerja Uta	ıma (IKU))		
	pengabdian	kepada	Kualifikasi Akademik						
	kepada Masyarakat	Masyarakat	Persentase ketua pengusul memiliki NIDN	%	100	100	100	100	100
			Ketua pelaksana PkM sekurang-kurangnya Asisten Ahli	%	100	100	100	100	100
			 Kegiatan PkM melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM minimal 1 kegiatan per tahun 	%	60	70	80	90	100
			4. Persentase Anggota Pelaksana PkM memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli > 30% per tahun	%	60	70	80	90	100
			 Pelaksana kegiatan PkM memiliki jabatan lektor dan lektor Kepala > 20% per tahun 	%	10	15	20	25	30
			Hasil Pengabdia	ın Kepad	a Mas	syaral	cat		
			6. Hasil pelaksanaan PkM dipublikasikan melalui seminar dan jurnal per tahun	%	70	75	80	90	100
			 Hasil PkM memuat rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan 	%	20	30	35	40	50
			Indikator Kine	rja Taml	baha	n (IK	T)		
			Dokumen pedoman tentang pelaksana leggister PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			kegiatan PkM 2. Dokumen perencanaan anggaran PkM yang dialokasikan oleh dana hibah PT	Tersedia	√	V	√	V	√
			3. Dokumen Laporan jumlah proposal pelaksana PkM dosen dan mahasiswa	Tersedia	√	√	V	V	√
			4. Dokumen hasil Kegiatan PkM (laporan maupun publikasi)	Tersedia	V	V	V	V	√
7	Dokumen		1. Panduan Penelitian	dan	Pen	gabd	ian	ker	oada

	Terkait	Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. 2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM-PMP UTU.
8	Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.

STANDAR 22 STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

4	D ' 1	IZ ' , D 11' 11 11
1	Rasional	Kegiatan Pengabdian memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan Pengabdian dapat dicapai dan dapat dilaksanakan dengan baik. Sarana dan Prasarana digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau kelompok Pengabdian. sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan.
2	Subyek/Pihak	1. Pimpinan Universitas
	yang bertanggungjaw	2. LPPM-PMP UTU3. Pimpinan Fakultas
	abuntuk	4. Pimpinan Program studi
	Mencapai/Memenu	5. Dosen
	hiIsi Standar	
3	Definisi Istilah	1. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
		2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
4	Pernyataan Isi Standar	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang
		ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.b. Proses pembelajaran.c. Kegiatan penelitian/pengabdian
5.	Strategi	LPPM-PMP UTU memastikan bahwa standar sarana dan prasarana PkM disosialisasikan kepada segenap civitas akademika.
		2. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana (desa binaan/laboratorium/ bengkel/ pusat kajian/studio) dan prasarananya

6	Indikator		untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat baik tingkat Universitas maupun Fakultas. 3. Universitas memastikan bahwa sarana dan prasarana yang ada dalam pelaksanaan PkM telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan. 4. Adanya monitoring dan evaluasi mengenai sarana dan prasarana kegiatan PkM di setiap awal tahunnya
NO	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian Satuan Periode Penerapan 2021 2022 2023 2024 2025
1	Standar Sarana dan	Fasilitas Sarana dan	Permendikbud No3/2020 Bag. Ketujuh Pasal 62 Indikator Kinerja Utama (IKU)
	prasarana pengabdian	Prasarana pengabdian	Sarana dan prasarana PkM untuk area sasaran kegiatan
	kepada kepada Masyarakat	1. Minimal menyiapkan 1 desa binaan dan prasarana penunjang kegiatan pengabdian yang sesuai dengan karakteristik PkM di tingkat Universitas	
		2. Minimal memiliki 1 studio/bengkel/laborator ium penunjang kegiatan PkM	
			3. Ruangan dari sarana prasarana PkM sebagai sarana proses pembelajaran menyenangkan, baik, memiliki ventilasi dan penerangan
		4. Perabotan, peralatan, ruang kelas di studio/bengkel/laborator ium untuk proses belajar memadai dan kondisinya baik Tersedia √ √ √ √ √ √ √	
			5. Memiliki perpustakaan (bahan pustaka, referensi, buku, jurnal pengabdian dll)
			Kegiatan penelitian/pengabdian
			Peralatan dan bahan yang ada di studio/bengkel/laboratoriu m untuk menunjang kegiatan PkM memadai dan dalam kondisi baik

	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)
	 Dokumen kebijakan anggaran mengenai pemenuhan kebutuhan sarpras PkM Dokumen hasil monev kondisi Sarpras PkM Tersedia √ √ √ √ √ √ √
7	 Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII Tahun 2018 Riset Dikti. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020 LPPM- PMP UTU. Rencana Induk Pengembangan PkM UTU Renstra UTU
8 Referensi	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.

STANDAR 23 STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	Untuk dapat menggiatkan kegiatan pengabdian
		masyarakat dengan baik, institusi membutuhkan suatu unit kerja dalam bentuk lembaga yang berfungsi mengelola kegiatan PkM.
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas LPPM-PMP UTU Pimpinan Fakultas PimpinanProgram studi Dosen
3	Definisi Istilah	 Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian kepada Masyarakat. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	1. Kelembagaan pengelola Pengabdian kepada Masyarakat wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Perguruan Tinggi; b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat; d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan

- kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat;
- g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang berprestasi;
- h. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
- Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
- j. Menyusun laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya.
- 2. Perguruan Tinggi wajib:
 - a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi;
 - b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat;
 - e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat;
 - f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat;
 - g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat;
 - h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau

			fungsi Pengabd menyelenggaral kepada Masya pangkalan data	kan pa rakat pa	rogr aling	am g se	Pe diki	engal	odian
5.	Strategi		mengembangkan p penjaminan mutu i 3. LPPM-PMP UTU PkM dan mensos PkM kepada segen	memas I di s ademika UTU beraturar nternak menyu sialisasik ap civita TU a serta sana pac sen dan r melaka borkana l melaka berjalan UTU an kepa wa yang melaka melaka	stika osia osia ma, pa keg sun kan as al mer fasi da ke maha ukan hasil suk k ukan da da da da da dos	nn b llisas neny andu iatan renc cade adoro llitas egiat assisv 1 pen anal: [pel iilai pen doro anal:	ahw sikan usun an d PkN cana cana mika ong pe- can I va. onito gelo isis k eemii me- aksa berp latih	an si M. pro pro i. d ningle kM oring laan tebut nasi mbe na resta an t	dan istem gram gram alam katan yang dan PkM tuhan hasil rikan PkM si. untuk
6	Indikator								
N0	Standar Standar	Cakupan Standar Kelembagaa	Sasaran/Indikator capaain Permendikbud No3/2020 Ba		2021	2022	2023	erap : 2024 4	
	pengelolaan	n dan PT	Indikator Ki	-	_				
	pengabdian kepada	dalam menngelola	Lembaga pengelola PkM	Ţ					
	Masyarakat		Tersedianya peraturan, panduan dan sistem kegiatan PkM d	Tersedia	V	√	√	√	√
		Masyarakat	 Adanya monev pelaksanaan PkM dosen dan mahasiswa 	Terlaksa na	√	√	√	√	√
			Adanya kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM minimal 1 kali dalam setahun	Terlaksa na	√	V	V	V	√
			4. Tersedia dokumen Rencana Induk PkM / Roadmap	Tersedia	√	√	√	$\sqrt{}$	√

		Indikator Kinerja Tam	bahan	(IK	Γ)		
		. Tersedianya panduan mengenai usulan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan pengabdian, Monev PkM, dan penyusunan laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	a √	V	√	V	√
		. Menyediakan dana PkM yang didanai minimal 20 juta per tahun	a √	√	√	V	√
		. Dokumen laporan monev kegiatan PkM yang dilakukan dosen dan mahasiswwa	a √	V	1	1	V
		Dokumen evaluasi penilaian hasil PkM dosen dan mahasiswa dan memberikan reward bagi yang berprestasi	a √	√	√	√	V
		Dokumen kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM	a √	1	1	1	√
		. Dokumen laporan kinerja lembaga tiap Tersedi tahun	a √	√	√	√	√
7		 Panduan Penelitian dar Masyarakat Edisi XII Tahu Panduan Pelaksanaan Pen Kepada Masyarakat Edisi PMP UTU. Rencana Induk Pengembar Renstra UTU 	in 20 elitia II Ta	18 R an da ahun PkM	iset an P 202	Dikt enga 20 Li U	i. bdian PPM-
8	Referensi	 Undang-Undang Nomor 2 Sistem Pendidikan Nasiona Undang-Undang Republik Tahun 2012 Tentang Pendang Peraturan Pemerintah Republik Tahun 2014 tentang Peny Tinggi dan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Pengelolaan Menteri Pendid Republik Indonesia Nomo Sistem Penjaminan Mutu I Peraturan Menteri Pendid Republik Indonesia Nomo 	al. Ind dikar blik eleng rguru likan r 50 t ergu likan	lones Indo gara ian T dar tahur ruan	sia Naggi. nesian Pringgan Ken n Ken n 20 Tingan Ken	Nome Pendi gi. ebud: 14 te ggi.	or 12 mor 4 dikan ayaan ntang

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.

STANDAR 24 STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1	Rasional	 Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian. Universitas Teuku Umar melalui LPPM-UTU wajib menyediakan dana pengabdian. Pendanaan penelitian juga dapat bersumber dari Pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Dana pengabdian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil pengabdian
2	Subyek/Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar	1. Pimpinan Universitas 2. LPPM-PMP UTU 3. Pimpinan Fakultas 4. PimpinanProgram studi 5. Dosen
3	Definisi Istilah	 Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepadamasyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepadamasyarakat Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internalperguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur oleh pemimpin Perguruan Tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	 Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat. Pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen digunakan untuk membiayai: Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat; Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat; Pengendalian Pengabdian kepada Masyarakat; Pemantauan dan evaluasi Pengabdian kepada Masyarakat; Pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat;

	dan	Pembiayaan		Pendanaar	Pengab	dian				
	pembiayaan	serta	1.							
	pengabdian kepada Masyarakat			mengenai pengalokasian dana PkM yang bersumber dari Biaya Operasional PTN	Tersedia	V	\checkmark	√	√	√
		kepada Masyarakat	2.	Teralokasinya dana kegiatan PkM dari dana BOPTN minimal 5% tiap tahunnya	Tersedia		$\sqrt{}$	√	√	√
				Pembiayaan Manajemen da	n peningl	kataı	ı pela	aksan	a Pk	M
			3.	Tersedianya dana untuk HKI hasil PkM minimal 5 PkM tiap tahun	Tersedia	$\sqrt{}$	√	V	√	√
			4.	Tersedianya dana insentif untuk publikasi/seminar hasil PkM	Tersedia	V	√	√	V	√
			5.	Tersedianya dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dosen dan mahasiswa >50 juta per tahun	Tersedia	√	V	√	V	√
				Indikator Kinerj	a Tamba	han	(IKT)		
			1.	Tersedianya juknis pembiayaan PkM dan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Tersedia		V	V	V	√
			2.		Tersedia	V	\checkmark	√	V	√
				Dokumen laporan pertanggungjawaban keuangan PkM	Tersedia		$\sqrt{}$	√	V	√
			4.	Dokumen laporan monev pembiayaan PkM secara berkala	Tersedia		$\sqrt{}$	√	V	√
				Dokumen kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	Tersedia	√	√	√	√	√
			6.	Pemberian <i>reward</i> bagi pelaksana PkM yang berprestasi	Tersedia		\checkmark	√	√	√
	I.		ı							
7				 Panduan Penelitian of Masyarakat Edisi XI Panduan Pelaksanaa Kepada Masyarakat PMP UTU. Rencana Induk Pengala Renstra UTU 	II Tahur n Penel Edisi II	n 201 itian Tah	18 R dan un 2	Pen Pen 2020	Dikti gabd LPP	ian
8	Referen	si		1. Undang-Undang Sistem Pendidika			ahur	1 200)3 te	ntang

- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024.

STANDAR 25 STANDAR VISI DAN MISI

1	Rasional	 Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi fakultas/program studi untuk meraih masa depan. Strategi dan upaya mewujudkan visi, perlu difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta partisipasi yang baik oleh seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada dalam visi, misi, tujuan dan strategi harus mudah difahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. Strategi yang dirumuskan didasari analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkahlangkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah difahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan hiasan. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari fakultas/prodi dan UTU.
2	Subyek/Pihak yang Bertanggungja wab untuk Mencapai/Mem enuhi Isi Standar	 Pimpinan universitas Pimpinan fakultas Pimpinan program studi Staf/Tenaga kependidikan Mahasiswa Stakeholder lainya
3	Definisi Istilah	 Visi merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan yang ingin diwujudkan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang dimiliki, sehingga menjadi sumber inspirasi, motivasi dan kekuatan yang mengilhami pikiran dan tindakan segenap civitas akademika Misi merupakan sebuah pernyataan tentang keadaan/situasi/posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dstnya. Misi lazimnya disebut juga dengan rumusan arahan

		dalam mewujudkan visi, yang yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. 3. Tujuan dan sasaran adalah keadaan, hasil atau kondisi yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu sesuai dengan mis (penjabaran yang lebih spesifik dari misi). Strategi adalah rencana tindakan, cara dan upaya-upaya yang hendak dilakukan agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan
4	Pernyataan Isi Standar	Pimpinan Universitas dan unit kerja harus menyusun visi misi, tujuan dan sasaran yang jelas dan realistis berorientasi ke masa depan dan menjadikan sumber inspirasi pada bidang ilmu pengetahuan, teknologi d tingkat regional pada tahun 2025, nasional pada tahun 2040 dan internasional pada tahun 2060, dan memiliki daya saing tinggi. Setelah draft visi misi disetujui senar universitas, maka Rektor segera menetapkan sebagai vis misi Universitas. Pimpinan universitas wajib melakukan sosialisasi visi mis setelah ditetapkan minimal sekali setiap tahun. Pimpinan fakultas dan Program Studi harus menyusun Vis keilmuan Program Studi yang jelas dan realistis dar berorientasi ke masa depan dan merupakan turunan dar visi misi universitas untuk ditetapkan oleh Dekan setelah disetujui oleh senat fakultas paling lambat akhir tahur 2017. Pimpinan fakultas dan Program Studi wajib melakukar sosialisasi visi misi program studi wajib melakukar sosialisasi visi misi program studi wajib menyusun renstra yang berisi strategi dan program kerja yang memuai indikator capaian visi misi yang sudah ditetapkan. Setiap prodi memiliki renstra paling lambat tahun 2022. Rektor, pimpinan unit kerja, dan ketua program studi wajib melakukan evaluasi atas kinerja agar capaian visi misi dapat terukur pada setiap tahunnya. Rektor, pimpinan unit kerja dan ketua program studi wajib melakukan sosialisasi atas capaian visi misi setiap tahunnya.
5	Strategi	 Rektor, pimpinan unit kerja, Dekan dan Ketua Program Studi menetapkan standar visi dan strategi pencapaiannya. Rektor, pimpinan unit kerja, Dekan dan Ketua prodimembentuk tim untuk melakukan sosialisasi visi misi. Rektor, pimpinan unit kerja, Dekan, dan Ketua Program Studi melaksanakan standar visi misi. Pusat Penjaminan Mutu melakukan audit atas capaiar standar visi misi. Rektor, pimpinan unit kerja, Dekan, dan Ketua Program Studi melakukan peningkatan standar mutu visi misi.

6	Indikator								
		Cakupan	Sasaran /		P	eriod	e Pen	erana	ın
	No Standa	r Standar	Indikator Capaian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	25 Visi Misi	Visi	Tersedia Rencana Strategis periode 2021- 2025 Universitas dan unit kerja yang memuat tentang visi misi, strategi Universitas Teuku Umar	Terse dia	1	√	V	√	√
			Tersedia pedoman monev capaian visi dan IKU UTU	Tersedi a	√	√	√	√	√
			Tersedia laporan hasil evaluasi capaian visi dan sasaran strategis UTU tahunan (LAKIP)	Tersedi a	1	√	1	√	√
			Persentase capaian kinerja UTU	%	70	75	80	90	100
			Terlaksana sosialisasi capaian kinerja UTU melalui forum – forum yang ada.	Terlaksa na	V	√	1	V	√
			Tercapainya Visi di tingkat regional		30	50	70	90	10 0
			Tercapainya Visi di tingkat nasional		30	40	50	60	80
			Tercapainya Visi di tingkat internasional	%	30	40	45	50	60
		Misi	Menyelenggarakan program pengembangan iptek, informasi dan seni budaya (Dosen melaksanakan Riset yang inovatif dan berdaya saing (non mandiri)	%	10	15	20	25	30
			Menghasilkan dan Menyebarkan Hasil riset (publikasi per total jumlah riset dibiayai)	%	70	85	100	100	100
			Menghasilkan Iptek sesuai kebutuhan pasar (publikasi riset dan disitasi)	%	10	15	20	25	30
			Lulusan berwirausaha	%	2	4	10	15	20
7	Dokumen Terkait		Dokumen standar ini sanga isi, standar mahasiswa dan pamong dan kepemimp pendidikan. Pada standar ini diperluk melaksanakannya	kompet inan so kan SO	ensi erta P d	lulus star an p	san, s ndar oedor	stand per nan	ar tata iilaian untuk
8	Referensi	1. 2.	Undang-Undang Nomor Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republi 2012 Tentang Pendidikan	ik Indo	nesia				

- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 26 STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

1	Rasional	1.	Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu tata pamong dan
		 3. 4. 	kepemimpinan fakultas/program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi sebagai kunci penting bagi keberhasilan fakultas/program studi dalam menjalankan misi pokoknya: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tata pamong program studi harus mencerminkan pelaksanaan "good university governance" dan mengakomodasi seluruh nilai, norma, struktur, peran, fungsi, dan aspirasi pemangku kepentingan program studi. Tata pamong yang baik jelas terlihat dari lima kriteria yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab dan adil (fairness). Kepemimpinan program studi harus secara efektif memberi arah, motivasi dan inspirasi untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, mencapai tujuan dan sasaran melalui strategi yang dikembangkan.
			misinya
2	Subyek/Pihak		Pimpinan universitas
	yang		Pimpinan fakultas
	Bertanggungja		Pimpinan program studi
	wab untuk	4.	Staf/Tenaga kependidikan
	Mencapai/Mem		
	enuhi Isi		
	Standar	1	Tr () 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3	Definisi Istilah	1.	Tata pamong (governance) merupakan merupakan sistem untuk memelihara efektifitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi.
		2.	Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan.
		3	Tata kelola merupakan perilaku, cara atau metode yang digunakan
		٥.	oleh organisasi (perguruan tinggi) untuk mendayagunakan seluruh
			potensi dan unsure-unsur yang dimiliki secara optimal, dalam
			upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.
4	Pernyataan Isi	1.	Pimpinan Universitas, Unit Kerja, Fakultas, dan Program Studi
	Standar		harus menyusun organ dan sistem tata pamong yang
			memungkinkan terlaksananya secara konsisten prinsip tata
			pamong, dan menjamin penyelenggaraannya yang memenuhi 5
			aspek yaitu: Kredibel, Transparan, Akuntabel, Bertanggungjawab,
		2	dan Adil, yang dilaksankan setiap saat.
		2.	Pimpinan Universitas, Unit Kerja, Fakultas, dan Program Studi

membentuk sistem administrasi yang menunjang terwujudnya misi secara efektif dan efisien. Sistem administrasi ini terlak setiap saat demi integritas UTU. 3. Pimpinan Universitas, Unit Kerja, Fakultas, dan Program S memastikan sistem tata pamong harus berjalan secara efektif harus melalui mekanisme yang disepakati bersama, jalannya pamong dievaluasi setiap tahun. 4. Pimpinan universitas sampai dengan program studi harus mem karakteristik yang kuat dalam kepemimpinan operasional dengan program sampan perasional dengan pera	daksana n Studi ktif dan nya tata nemiliki
organisasional, dan publik yang terukur pada setiap tahunnya. 5. LPPM-PMP berdasarkan fungsinya melakukan monitoring evaluasi (monev) pelaksanaan tata pamong yang diterapkan se unsur universitas, agar dapat ketahui capaiannya monev dilaku setiap tahun. 6. LPPM-PMP harus melakukan sosialisasi hasil monev tata pam yang dilakukan baik secara langsung dalam forum tatap muka melalui tulisan, sosialisasi dilakukan setiap selesai proses ana monev.	ya. ng dan n semua lakukan pamong nka atau
 Strategi Menetapkan seleksi yang baik berdasarkan kapasitas kapabilitas yang memadai dalam memilih seseorang un menduduki jabatan tertentu pada unit kerja/Fakultas/prodi. Memperkuat budaya disiplin dan bertanggung jawab bagi selecivitas akademika fakultas/prodi dalam rangka penegakkan nedan etika kehidupan kampus. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kemampuan menaja personil dari level universitas, fakultas maupun program studi. Model tata kelola yang relative cocok untuk perguruan tiradalah sistem sentralisasi administrasi dan desentralisasi akade (SADA). Menerapkan penjaminan mutu untuk mewujudkan kinerja yasermutu. 	untuk seluruh n norma majerial udi. n tinggi tademik
6 Indikator	

- 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 27 STANDAR PENJAMINAN MUTU INTERNAL

1	Rasional	1.	Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu dari penjaminan
1	Rusional	1.	mutu fakultas/prodi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi
			sebagai kunci penting bagi keberhasilan program dalam
			menjalankan misi pokoknya yaitu tridarma PT.
		2.	
		۷.	continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem
			manajemen mutudalam rangka pemuasan pelanggan.
		2	
		3.	Upaya penjaminan mutu meliputi adanya satuan organisasi yang
			bertanggung jawab, strategi, tujuan, standar mutu, prosedur,
			mekanisme, sumberdaya (manusia dan non-manusia), kegiatan,
			sistem informasi, dan evaluasi, yang dirumuskan secara baik,
			dikomunikasikan secara meluas, dan dilaksanakan secara efektif,
		4	untuk semua unsur fakultas / program studi.
		4.	Penjaminan mutu terdiri dari penjaminan mutu internal dan
			eksternal. Penjaminan mutu internal menyangkut input, proses,
			output, dan outcome dalam sistem program studi itu sendiri, antara
			lain melalui audit internal dan evaluasi diri. Sedangkan
			penjaminan mutu eksternal berkaitan dengan akuntabilitas
			fakultas / program studi terhadap para pemangku kepentingan,
			melalui audit dan asesmen eksternal misalnya mekanisme
			sertifikasi, akreditasi, audit oleh pemerintah dan publik, dan
	G 1 1/D'1 1		sebagainya
2	Subyek/Pihak		Pimpinan Universitas (Rektor dan Wakil Rektor)
	yang		Pimpinan Fakultas (Dekan dan Wakil Dekan)
			LPPM-PMP (Ketua, Sekretaris, dan Korpus)
	untuk		Pimpinan Program Studi (Ketua dan Sekretaris)
		5.	` '
	uhi Isi Standar		TPMPS (Tim Penjaminan Mutu Program Studi)
			Dosen
			Staf/Tenaga kependidikan
		9.	Mahasiswa
2	D C ' ' I ' I I	1	
3	Definisi Istilah	1.	Sistem penjaminan mutu adalah instrumen untuk meningkatkan
			standar dan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi, dalam
			rangka memenuhi tuntutan pemangku kepentingan, yang
			dilaksanakan secara bertahap, terstruktur dan berkelanjutan,
		_	dengan target dan kerangka waktu yang jelas.
		2.	Penjaminan mutu (quality assurance) adalah suatu proses yang
			berkelanjutan peningkatan mutu melalui kegiatan, monitoring,
			evaluasi diri, audit internal sampai dengan benchmarking untuk
		2	menetukan standar baru
		3.	Penjaminan mutu internal tersebut bertujuan untuk menjamin
			mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi
4	Pernyataan Isi	1.	Rektor harus menetapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal

	Standar	secara otonom pada semua unsur dari level universitas sampai dengan program studi, demi meningkatkan penyelenggaraan
		pendidikan yang baik dan selalu diperbaharui setiap tahun.
		2. Rektor menerapkan sistem penjaminan mutu pada setiap aktivitas
		Tri Dharma Perguruan Tinggi demi mencapai standar nasional
		pendidikan tinggi (SN Dikti) yang dilakukan dalam siklus tahunan.
		3. Pimpinan universitas, fakultas, dan prodi menetapkan dokumen
		mutu (kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir
		mutu) dan akan dilakukan revisi setiap 4 tahun.
		4. Pimpinan universitas, fakultas, dan prodi melakukan sosialisasi
		dokumen mutu setiap tahun sekali.
		5. Pimpinan universitas melalui PPMI membentuk tim untuk
		melakukan audit dan money terhadap pelaksanaan penjaminan
		mutu. Pelaksanaan audit dan monev dilakukan setiap tahun. 6. TPMF dan TPMPS bekerjasama dengan PPMI dan JCC UTU
		melakukan tracer study dan survei untuk mendapatkan data sesuai
		kebutuhan LKPS dan LED yang disusun setiap tahun.
		7. TPMF dan TPMPS bekerjasama dengan PPMI dan JCC UTU
		melakukan sosialisasi hasil tracer study dan survei setiap selesai
		membuat laporan.
		8. Pimpinan universitas dan fakultas, wajib mengalokasikan dana untuk kegiatan penjaminan mutu setiap tahun.
		9. Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit mutu pada
		dokumen non akademik dan membuat laporan yang
		didokumentasikan minimal sekali dalam setahun.
5	Strategi	1. Mengembangkan model sistem penjaminan yang cocok bagi
		Institusi, sesuai dengan potensi, karakteristik dan kemampuan
		yang dimiliki oleh perguruan tinggi agar dapat diterima dan
		dijalankan oleh seluruh civitas akademika perguruan tinggi. 2. Mensosialisasikan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu
		terpilih, secara terus-menerus dan konsisten sesuai dengan visi
		misi institusi.
		3. Menumbuhkembangkan keinginan dari dalam untuk senantiasa
		meningkatkan kualitas individu, organisasi maupun institusi
		secara berkelanjutan, untuk menempati posisi yang lebih baik
6	Indikator	dalam persaingan dan kerjasama lokal maupun global.
U	mananoi	

			Cosavan / Indikatan		Periode Penerapan						
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran / Indikator Capaian	Satuan	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	
		Sistem	Kelembaga an Penjaminan	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu Internal secara otonom di setiap unit kerja/fakultas/ prodi	Tersedia	√	V	√	√	√	
			Mutu	Tersedianya dokumen penerapan sistem penjaminan mutu internal	Tersedia	V	V	V	√	√	
			Dokumen Mutu	Tersedianya 4 dokumen mutu yang disahkan oleh Senat dan pimpinan, dan diperbaharui setiap 4 tahun	Tersedia	1	1	V	V	√	
				Terlaksananya sosialisasi dokumen mutu secara terprogram	Jumlah kegiatan	2	2	2	2	2	
			Pelaksanaan SPMI	Evaluasi capaian indikator tandar mutu setiap tahun	Keter- sediaan	V	V	V	√	V	
				Audit internal mutu akademik setiap tahun	Terlak sana	V	√	V	~	V	
			Pembiayaan Kelembaga	Audit internal mutu non akademik setiap tahun	Terlak sana	V	V	V	V	V	
			an Penjaminan Mutu	Anggaran untuk kegiatan penjaminan mutu	Tersedia	V	√	V	√	V	
8	si si 2. D			okumen standar ini sangat to stem pengelolaan, satndar visi, stem informasi, dan standar tat okumen standar sistem per lengkapi dengan SOP dan pede	misi, tuj a pamong njaminan	uan o g dar mı	dan s 1 kep 1tu	sasar emi inter	an, s mpir nal	tanda an.	ar
9	P Referensi 1. 2. 3. 4. 5. 6.			Undang-Undang Nomor 20 Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indang-Undang Republik Indang-Undang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik tentang Penyelenggaraan Penderguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidika Indonesia Nomor 50 tahun 20 Mutu Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidika Indonesia Nomor 49 tahun 20 Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, tek pepublik Indonesia Nomor 44 tasional Pendidikan Tinggi	donesia Mandones didikan Mandon 014 tentan 2014 ten	Nomia Nomia Nomia Nomia Nomia Nomia Kebang Kebang Itang	or 1 omorgi da ouday Siste ouday Suday	2 Ta r 4 T ran P raan em P raan indai	ahun ahun enge Re Penja Re Na	n 201 dolaa publi mina publi siona	2 4 4 Ann Bik

- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 28 STANDAR SUASANA AKADEMIK

1	Rasional	1. Suasana akademik merupakan kondisi yang dibangun untuk
1	ixasional	menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar
		mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar
		untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di
		luar kelas.
		2. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang
		mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan
		akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika
		akademiksecara konsisten.
		3. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu suasana akademik untuk
		menjamin mutu penyelenggaraan program akademik di tingkat
		program studi.
		4. Suasana akademik di program studi harus menunjang pebelajar
		dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan
		suasana akademik, program studi harus kritis dan tanggap terhadap
		perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku,
		sosial, ekonomi, dan budaya
2	Subyek / Pihak	1. Pimpinan universitas
	yang	2. Pimpinan fakultas
	Bertanggung	3. Pimpinan program studi
	jawab untuk	4. Dosen
	Mencapai /	5. Staf/Tenaga kependidikan
	Memenuhi Isi	6. Mahasiswa
	Standar	
3	Definisi Istilah	1. Suasana akademik merupakan kondisi yang dibangun untuk
		menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar
		mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar
		untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di
		luar kelas.
		2. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang
		mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan
		akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan penerapan etika
		akademiksecara konsisten.
		3. Suasana akademik merupakan kondisi yang harus mampu
		diciptakan, untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai visi, misi dan tujuannya.
		4. Suasana akademik merupakan salah satu komponen masukan dan
		proses pembelajaran (non fisik), yang memberi pengaruh
		signifikan dalam menghasilkan kualitas lulusan.
		5. Suasana akademik yang baik menciptakan iklim yang kondusif
		bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa,
		antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk
		mengoptimalisasikan proses pembelajaran
4	Pernyataan Isi	Rektor dan pimpinan universitas membuat kebijakan tertulis dalam
1	Standar	bentuk panduan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan,
1		parametrical statement (crononia Kennidani,

_									
		dosen-mahasisw Rektor dan pin mengelola saran terciptanya inte kondusif yang d Rektor, pimpina melakukan keg menunjang terc setiap tahun. Rektor, pimpina melakukan sosia minimal sekali. Rektor, pimpina membuat peng bentuk kegiatar pengembangan penanggulangan kesejahteraan r ekonomi, polit Pengembangan	lemik, kebebasan mimbar (a), dan selalu ditinjau setiap pinan universitas memastra dan prasarana, serta danaraksi akademik antara sivi ilakukan setiap tahun. In universitas, unit kerja/faku iatan termasuk kegiatan iptanya interaksi akademi n universitas, unit kerja/faku disasi kebijakan suasana aku universitas, unit kerja/faku embangan perilaku kecen yang seharusnya dilakuk perilaku kecendekiawan kemiskinan, pelestarian lir masyarakat, kegiatan pensik, sosial, budaya, dan perilaku kecendekiawanan	o lima ta ikan ke i yang r itas aka iltas dar non al k yang iltas dar ademik iltas dar ademik an ser igkunga anggula lingku	tersomen den den den den den den den den den d	o seedinumika ogramika ogramilak ogramin ogramin on	ekal aaan egki aa so aam ik esam ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae ae	i. dan	n n a li g n li n g n n h l.
_	G	tahun.	1 1 1 1 1 1			1		' 1'	-
5	Strategi	yang harus sela berkelanjutan se penjamin mutu. Secara konsiste komponen-komp seperti sarana da sebagainya. Mengembangka akademika, khus kegiatan tri dara dan pengajaran.	asana akademik sebagai ko lu diperbaiki dan ditingkat erta dipergunakan sebagai en terus-menerus diperba bonen pendukung terbentuk in prasarana, proses pembela in dan membangun hubi susnya dosen dengan mahas ina perguruan tinggi, teruta	kan sec salh s iki dan nya sua ijaran, p ungan siswa m ma dari	ara atu d sana eng anta elal ma	sis ko itin a al elo ara ui l	sten mp ngka kad laar si berl	natis oner atkar emil n dar ivita baga dikar	n n k n
6	Indikator	•	•						
									_
	No Standar Caku Stan	Sacara	n/ Indikator Capaian	Satuan		ene	riod erap 20 23)
	Suasana Suasa akademik akade	ik suasana akademil	n tertulis tentang kebijakan k (otonomi keilmuan, kebebasan asan mimbar akademik)	Tersed ia	V	V	√	√ \	/

 Tersedia kecukupan prasarana, dan sarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antara sivitas akademika

Tersedi

		•	3. Tersedianya kecukupan program dan kegiatan non akademik yg menunjang suasana akademik yang kondusif.	Jumlah	2	4	6	8	10
		4	4. Terlaksananya sosilisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik)	Terlaks ana	V	√	V	V	√
			5. Tersedianya program pengembangan perilaku kecendekiawanan	Jumlah	20	30	40	50	60
8 Dokumen Terkait 1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan sta pembelajaran, standar kurikulum, standar sarana di serta standar pengelolaan. 2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedon							rasa	arai	na,
9	Referensi	1.	8	003 te	nta	ng	S	ist	em
		2.	Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republik Indonesia No	mor 12	2 T	`ah	un	20	112
		2	Tentang Pendidikan Tinggi.	Nomon	4 7	Γ_{α} l		20	11/1
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tir						
			Perguruan Tinggi.	1551 44	11 1	· C11	501	Old	шп
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan K	ebuday	aan]	Rep	ub	lik
			Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sis	stem Pe	njar	nir	ıan	Mι	atu
		_	Perguruan Tinggi.						1.1
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan K Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tenta	•			•		
		6	Pendidikan Tinggi.		: 1:1		т	٠	:
		6.	Peraturan Menteri Riset, teknologi dar republik Indonesia Nomor 44 tahun 20	-				-	
		7.	nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Riset dan pengabdian Masyarak	at (Rise	rt D	ikt	i) T	Γah	บบา
		/.	2018 tentang Panduan Penelitian dan						
			Masyarakat Edisi XII.	8				1	
		8.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang						
			Penelitian dan Pengabdian Kepada Masy	arakat]	Edi	si]	[[]	[ah	ıun
		0	2020.	vicon N	[a ****		2 7	rol.	
		9.	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebuda 2020 tentang Standar nasional Pendidikan	•		OF	<i>3</i> 1	an	เนก
		10.	Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentan			asi	Pro	gra	am
			Studi dan Perguruan Tinggi.	5				<i>U</i>	
		11.	Keputusan Rektor Universitas Teu		ma				nor
			412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan			ì	Str	ate	gis
			(Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2	2020-20)24				

STANDAR 29 PENGELOLAAN INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI (IBT)

1	Rasional	 Unit usaha dikembangkan guna memenuhi kebutuhan akan aktualisasi diri dosen dan mahasiswa. Unit usaha yang ada di lingkup UTU dilaksanakan oleh Inkubator Bisnis . Standar ini adalah acuan keunggulan mutu pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi Universitas Teuku Umar. Pengelolaan Inkubasi Bisnis Teknologi harus menunjang pembelajaran dalam meraih kompetensi yang diharapkan. Dalam pengembangan inkubasi bisnis teknologi, IBT-UTU harus kritis dan tanggap terhadap perkembangan kebijakan, peraturan perundangan yang berlaku, sosial, ekonomi, dan budaya.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas Pimpinan Fakultas Pimpinan Program Studi Staf/Tenaga Kependidikan Korpus IBT Dosen Mahasiswa
3	Definisi Istilah	 Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT) adalah proses untuk mendukung pengembangan produk dan/atau pengembangan bisnis perusahaan pemula berbasis teknologi agar dapat menjadi perusahaan yang profitable memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, serta menjadi perusahaan yang sustainable, hingga memiliki dampak positif bagi masyarakat. Inkubator adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan, pembimbingan dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yang profitable dan sustainable. Tenant adalah seseorang atau sekelompok orang (maksimum 3 orang) yang membangun perusahaan rintisan yang baru tumbuh dan berbasis teknologi yang menjalani proses inkubasi.
4	Pernyataan Isi Standar	 Rektor menetapkan panduan IBT yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan di UTU yang dapat diperbarui setiap lima tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Rektor menyediakan sarana prasarana untuk pelaksanaan operasional IBT dan dapat ditingkatkan setiap tahunnya. Korpus IBT melalui inkubator memberikan pelayanan dan memfasilitasi tenant yang memenuhi syarat untuk mewujudkan usaha rintisanya yang terukur pada setiap tahunnya.

5	Strategi	1 1 2	satus Megan sist satus 2. Seconomia kori BT Megan sist satus kori BT Megan kori BT Megan kori kori kori kori kori kori kori kori satus kori kori kori kori satus kori k	odal usah ses ini dil nant men tisannya rpus IE giatannya netapkan ng harus ematis, l u kompor sara kons nponen-k seperti j engembar ademika,	akukan sabuat lapsetiap tah BT men untuk pengelol selalu perkelanjanen penja isten terutomponen pelayanan da khusus	i inkubator member a lembaga penyedia etiap tahun. boran kemajuan atas nunnya. Inganajuan kinerja yan diperbaiki dan pendukung terbengan dan pendampingan membangun hubunya dosen dengan engelolaan IBT.	pelaks n atas ng dilak nponen litingka akan sa ki dan tuknya tenant.	eva eva etkan diti per	eman kegan aluan gai	us giat set asi sec sa kati	aha can- tiap diri cara tlah kan aan												
6	Indikator		ter	Capaniya	tujuan po	Ingelolaan IDT.		D.		la D													
			3 .7	G. 1	Cakupan		G 4			1e P	enera 20												
			No	Standar	Standar	Capaian	Satuan																
				Pengelola an	Inkubasi	Tersedianya panduan IBT UTU	Tersedia	1	√	\checkmark	$\sqrt{}$												
					Bisnis	Bisnis	Bisnis	Bisnis	Bisnis		Bisnis	Bisnis	Bisnis	Bisnis	Bisnis	Bisnis		Tersedianya sarana prasarana IBT UTU	Tersedi a	√	√		$\sqrt{}$
										Keberadaan tenant yang difasilitasi IBT UTU	Jumlah	2	5	7	8								
						Ketersediaan dokumen laporan IBT UTU	Tersedi a	√	7	√	√												
					Tenant	Ketersediaan laporan kemajuan	Tersedi a	√	V		$\sqrt{}$												
7	Dokumen Terkait	 Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan, hasil penelitian, hasil pengabdian. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya 						asil															
8	Referensi		1. U P 2. U T 3. P 2 P 4. P	Jndang-U endidika Jndang-U entang P eraturan 014 tent engelolas eraturan	Indang Non Nasion Indang Remedidikan Pemerint Itang Pergun Menteri	Nomor 20 Tahun 20	omor 12 sia Nor idikan budaya	Ta nor Tii an	hun 4 ngg Re	n 20 Tal gi pul	012 hun dan												

- Mutu Perguruan Tinggi.
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 30 MUTU KULIAH KERJA NYATA (KKN)

1 Rasional a. KKN merupakan implementasi dari Tri Dar Tinggi bagi sivitas akademika. b. KKN merupakan ajang bagi mahas mempraktikkan ilmu dan pengetahuannya diperoleh selama di bangku perkuliahan. c. Standar ini adalah acuan mutu dalam penge	iswa dalam yang telah elolaan Kuliah
b. KKN merupakan ajang bagi mahas mempraktikkan ilmu dan pengetahuannya diperoleh selama di bangku perkuliahan. c. Standar ini adalah acuan mutu dalam penge	yang telah elolaan Kuliah
diperoleh selama di bangku perkuliahan. c. Standar ini adalah acuan mutu dalam penge	elolaan Kuliah
Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh Univ	
Umar.	
d. Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata oleh melibatkan perguruan tinggi.	kementerian
e. Pelaksanaan KKN dilaksanakan oleh sebua dibawah koordinasi lembaga penelitian da kepada masyarakat.	
f. Menerapkan IPTEKS secara <i>teamwork</i> denga multidisipliner.	an pendekatan
g. Menanamkan nilai kepribadian seperti nasiona Pancasila; keuletan, etos kerja dan tang kemandirian, kepemimpinan dan kepedul	ggung jawab;
kondisi masyarakat.	
h. Mendekatkan Universitas Teuku Umar dengan	masyarakat.
2 Subyek / Pihak 1. Pimpinan Universitas	
yang 2. Pimpinan Fakultas	
Bertanggungja 3. Pimpinan Program Studi	
wab untuk 4. Ketua LPPM-PMP	
Mencapai / S. Korpus Pengabdian Kepada Masyarakat	
6. Stat/Tenaga Kependidikan	
7. Dosen	
8. Mahasiswa	

3 Defi	t c c c c c c c c c c c c c c c c c c c	n. KKN adalah singkatan dari Kuliah Kerja Nyata, dimana mahasiswa mempraktekkan ilmunya sekaligus belajar di masyarakat selama kurun waktu tertentu. N. KKN Reguler adalah KKN yang diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat secara aktif melalui program yang terencana dan terukur sebagai sarana penerapan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa. N. KKN Tematik adalah KKN yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu. N. KKN Kebangsaan adalah KKN yang diselenggarakan oleh kementerian yang melibatkan perguruan tinggi sesuai mekanisme yang telah ditentukan. N. KKN Mandiri adalah adalah jenis KKN yang seluruhnya diinisiasi oleh mahasiswa, baik secara mandiri individu maupun mandiri berkelompok. Panitia adalah sekelompok dosen dan tenaga kependidikan yang mengelola pelaksanaan KKN berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tim Monev adalah tim yang terdiri dari pejabat di lingkup Universitas Teuku Umar yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN. N. Kordes adalah Koordinator Desa, dimana seorang mahasiswa yang ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kelompok mahasiswa yang ditugaskan dalam sebuah desa. Korcam adalah koordinator kecamatan, yakni seorang mahasiswa KKN yang diberikan tugas untuk meng-koordinir kelompok-kelompok mhasiswa KKN se kecamatan tempat KKN.
		Universitas Teuku Umar yang ditugaskan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KKN. n. Kordes adalah Koordinator Desa, dimana seorang mahasiswa yang ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kelompok
		yang ditunjuk sebagai koordinator dalam sebuah kelompok mahasiswa yang ditugaskan dalam sebuah desa. . Korcam adalah koordinator kecamatan, yakni seorang mahasiswa KKN yang diberikan tugas untuk meng-koordinir
		. Mitra adalah masyarakat dan pemerintah di tempat terselenggarakannya KKN.
	k	k. DPL adalah singkatan dari dosen pembimbing lapangan, dimana seorang dosen yang diberikan tugas untuk mendampingi kelompok mahasiswa KKN.
		. Logbook adalah buku yang berisi catatan kegiatan yang dilakukan mahasiswa dan ketahui oleh penaggungjawab lapangan/keuchik/kepala desa/ pimpinan desa/gampong.
	r	n. Laporan Kegiatan adalah sebuah tulisan berdasarkan kegiatan riil yang dilakukan oleh mahasiswa selama KKN berlangsung, mengikuti format yang telah ditentukan.
	r	n. Nilai adalah angka atau huruf yang sesuai dengan ketentuan akademik yang diberikan oleh panitia, DPL, dan mitra.

I-PMP dan Korpus Pengelolaan KKN
elaksanaan KKN dan diperbarui setiap 5
i kebutuhan.
PPM-PMP dan Korpus Pengelolaan KKN
agar KKN terlaksana dengan baik,
kukan minimal sekali dalam setahun.
monitoring dan evaluasi (money) untuk
g dan evaluasi agar pelaksanaan KKN
aturan yang berlaku, tim monev ini
anaan KKN.
mbentuk kelompok, kordes, dan korcam
k memudahkan pengendalian mahasiswa,
ukan setiap pelaksanaan KKN.
n menugaskan dosen menjadi dosen
in (DPL) untuk membantu panitia
ook mahasiswa KKN agar kegiatan
uai yang diharapkan. Perekrutan dan
dilakukan setiap pelaksanaan KKN.
siswa yang ingin mengikuti mata kuliah
dinir kegiatannya dengan baik yang
hunnya.
ompok mahasiswa KKN dalam menyusun
membuat laporan kegiatan KKN serta
mahasiswa dengan mitra, yang dilakukan
sung.
laporan kegiatan tentang apa saja yang
ompok mahasiswa KKN bimbingannya,
sebagai bahan evaluasi panitia. Laporan
paikan kepada panitia setiap akhir
manailasti mmaamam VVN yyaiih manaisi
mengikuti program KKN wajib mengisi
an dapat terkontrol, pengisian logbook
mahasiswa wajib membuat laporan
kegiatan sebagai bahan evaluasi dan dasar
g diperoleh setiap mahasiswa. Laporan
KKN berakhir.
rikan nilai kepada setiap mahasiswa yang
akan KKN sebagai hak yang dimilikinya.
ikan setiap laporan KKN yang dikirimkan
nilai dari mitra serta DPL selesai dihitung.
at laporan pelaksanaan KKN yang telah
1 F 1222 · Jung With
pagai komponen evaluasi diri yang harus
dan ditingkatkan secara sistematis,
pergunakan sebagai salah satu komponen
s-menerus diperbaiki dan ditingkatkan

		komponen-komponen pendukung seperti tenaga kependidikan, dosen, layanan pada mahasiswa.								
	3. Mengembangkan dan membangun hubungan antara									
		akademika, khususnya dosen dengan mahasiswa demi								
		tercapainya tujuan perpustakaan.								
		4. KKN dilaksanakan padaS setiap libur panjang agar tidak								
		mengganggu perkuliahan mahasiswa.								
		5. Memberikan DPL pada setiap kelompok								
6	Indikator									

	Standar	Cakupan Standar	C / I 12 - 4		Periode Penerapa				
No			Sasaran/ Indikator Capaian	Satuan	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25
	Mutu Kuliah Kerja Nyata	Pengelola KKN	Tersedianya Panduan Pelaksanaan KKN	Tersedia	V	√	V	√	V
		Peserta KKN	Terlaksananya pembekalan KKN dan dokumen laporannya	Terlaksana	√	√	1	√	1
			Terbentuknya panitia dan tim monev pelaksana KKN	Terbentuk	V	√	V	√	V
			Terbentuknya DPL atau perangkat lainnya yang diperlukan	Terbentuk	√	V	V	√	1
			Tersedianya dokumen laporan monev KKN	Tersedia	V	V	V	V	V
			Tersedianya laporan pelaksanaan KKN	Tersedia	√	√	√	\checkmark	V
			Tersedianya daftar mahasiswa KKN	Tersedia	V	√	V	√	V
			Tersedianyaa daftar nilai mahasiswa KKN	Tersedia	V	V	V	$\sqrt{}$	V

Dokumen 1. Standar ini sangat berkaitan erat dengan standar hasil penelitian, hasil pengabdian, pembelajaran, isi pembelajaran, dan suasana Terkait akademik. 2. Dokumen ini harus dilengkapi dengan SOP dan pedoman / panduan tertulis dalam pelaksanaannya

	D 0 :	-	71 1 11 11 11 00 TI 0000							
8	Referensi	1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem							
			Pendidikan Nasional.							
		2.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012							
			Tentang Pendidikan Tinggi.							
		3.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun							
			2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan							
			Pengelolaan Perguruan Tinggi.							
		4.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik							
			Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan							
			Mutu Perguruan Tinggi.							
		5.	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik							
			Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional							
			Pendidikan Tinggi.							
		6.	Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi							
			republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar							
			nasional Pendidikan Tinggi							
		7.	Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti)							
		′ •	Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian							
			kepada Masyarakat Edisi XII.							
		8.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan							
		0.	Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahu							
			2020.							
		9.	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun							
). 	2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi							
		10								
		10.	Program Studi dan Perguruan Tinggi.							
		11	. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor							
		11.	412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis							
			(Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024							
			(Nensura) Oniversitas Teuku Omar Tanun 2020-2024							
		1								

STANDAR 31 STANDAR SELEKSI MAHASISWA

1	Rasional	 Seleksi mahasiswa merupakan proses perekrutan calon mahasiswa menjadi mahasiswa Universitas Teuku Umar. Standar ini adalah acuan mutu dalam sistem perekrutan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar. Pelaksanaan Seleksi mahasiswa berkaitan dengan melibatkan perguruan tinggi. Pelaksanaan seleksi dilaksanakan oleh sebuah kepanitiaan dibawah koordinasi biro akademik Universitas Teuku Umar.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas Biro Akademik dan Kemahasiswaan Pimpinan Fakultas Pimpinan Program Studi Panitian seleksi Tim Money
3	Definisi Istilah	 SNMPTN, adalah Seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan dengan cara menelusuri prestasi akademiknya. SBMPTN, adalah seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri dengan cara ujian berbasis komputer (UTBK). SPMB, Adalah seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui ujian tulis yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
4	Pernyataan Isi Standar	 Rektor membentuk panitia seleksi (SNMPTN, SBMPTN, dan SPMB) untuk melaksanakan seleksi mahasiswa baru sesuai daya tampung yang ditetapkan setiap tahunnya. Rektor membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) atas pelaksanaan seleksi mahasiswa baru sebagai bagian penjaminan mutu, monev dilakukan setiap pelaksanaan seleksi mahasiswa baru. Panitia membuat dan melaporkan pelaksanaan seleksi mahasiswa baru agar dapat diketahui jumlah mahasiswa baru yang lulus memenuhi daya tampung dari setiap seleksi, laporan dibuat setiap seleksi selesai dilaksanakan. Rektor memberikan fasilitas sarana prasarana yang dibutuhkan panitia demi terlaksananya seleksi mahasiswa baru yang berkualitas dan sesuai aturan,

				sarana prasarana diberikan setiap pelaksanaan seleksi.								
5	Strat	regi		 2. 3. 	Menetapkan seleksi evaluasi diri yang ditingkatkan secara dipergunakan sebaga mutu. Secara konsisten ditingkatkan kompor SDM, dan fasilitas u serta jaringan). Mengembangkan da sivitas akademika, kh demi tercapainya tuju	harus sistema ii salah s terus-me nen-komp ujian (ko n memb nususnya	selatis, satu eneru eneru eneru eneru eneru eneru	alu berl kom us n pe ter,	dipo kelan pondi dipe endul meja	erba njuta en p rbai kung kung nga	iiki an penj iki g se an l	dan serta amin dan eperti cursi,
					T							1
	No	Standar	Caku _l Stand		Sasaran/Indikator capaian	Satuan	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25	
		Seleksi Mahasis wa Baru	Panitia pengav	vas	Terbentuknya panitia seleksi	Terbentuk		√	√	√	√	
		wa Baru	panitia		Terbentuknya tim monitoring dan evaluasi	Terbentuk	\checkmark	√	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
					Tersedianya sarana prasarana yang dibutuhkan untuk seleksi maba	Tersedia	V	V	V	1	V	
					Tersedianya laporan pelaksanaan seleksi dan monev	Tersedia	√	V	V	V	V	
			Adanya Mahasi Baru		Terpenuhinya mahasiswa baru sesuai daya tampung	%	70	80	85	90	95	
8	Dokumen Terkait				Standar pembelajaran				<u> </u>	1		
				2. Standar sarana dan prasarana3. Standar pengelolaan								
9	Referensi			 2. 3. 4. 	Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.							

- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 32 LAYANAN MAHASISWA

1	Rasional	 Setiap mahasiswa wajib mendapatkan pelayanan yang terbaik selama dirinya terdaftar dan sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Teuku Umar. Standar ini adalah acuan mutu dalam sistem pelayanan mahasiswa yang dilaksanakan oleh Universitas Teuku Umar. Layanan mahasiswa dilakukan oleh seluruh tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Layanan yang diberikan dapat berupa fasilitas peningkatan skill, dan kemampuan-kemampuan yang mendukung tercapainya gelar kesarjanaannya.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas (Rektor dan wakil rektor) Kepala Biro Pimpinan Fakultas Pimpinan Program Studi Tenaga kependidikan Dosen
3	Definisi Istilah	 KRS, adalah kartu rencana studi yang diisi oleh mahasiswa setiap awal semester untuk menentukan mata kuliah yang diambil. KHS, adalah Kartu hasil studi dimana berisi daftar nilai dari mata kuliah yang diambil mahasiswa pada tiap semester. PA, adalah pembimbing akademik atau sering juga disebut sebagai dosen wali, yang bertindak mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan studinya pada setiap semester. Transkrip nilai, adalah daftar nilai dari setiap mata kuliah yang diterima mahasiswa pada saat menyelesaikan perkuliahannya. PEMA adalah pemerintahan mahasiswa yang merupakan organisasi kemahasiswaan yang anggotanya mahasiswa dari berbagai prodi atau fakultas. HMJ adalah himpunan mahasiswa jurusan dimana organisasi tempat berkumpulnya mahasiswa berdasarkan prodinya masing-masing. UKM, adalah unit kegiatan mahaiswa yang merupakan organisasi kemahasiswaan untuk mengasah minat dan bakatnya.
4	Pernyataan Isi Standar	1. Rektor melalui tenaga kependidikan wajib memberikan pelayanan akademik agar tercapai sistem layanan sesuai standar ISO 9001 yang akan melaksanakan monitoring dan audit setiap tahunnya.

		 Rektor dan wakil rektor melalui kepala biro wajib menyediakan fasilitas berupa aplikasi sistem akademik agar mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola prodi dapat melakukan kontrol dan monitoring aktivitas akademik setiap semesternya. Rektor dan wakil rektor melalui kepala biro wajib menyediakan layanan bagi mahasiswa berupa pengembangan minat dan bakat melalui Pema, HMJ, dan UKM yang perekrutannya dilakukan setahun sekali. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Prodi wajib memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti kompetisi ilmiah maupun pengembangan minat dan bakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi lain baik di dalam maupun luar negeri agar memiliki wawasan yang luas dan berprestasi, kesempatan tersebut dapat diberikan selama mahasiswa tersebut tercatat sebagai mahasiswa aktif pada setiap semesternya Dekan, wakil dekan, dan ketua program studi memberikan layanan akademik seperti KRS, KHS, transkrip nilai, cuti akademik, dan pengurusan beasiswa kepada mahasiswa, layanan dapat diukur dan dievaluasi minimal sekali setahun. Dosen wajib memberikan pengajaran kepada mahasiswa secara profesional, agar tercapai capaian pembelajaran yang ditetapkan pada setiap mata kuliah di tiap semesternya.
5	Strategi	 Menetapkan layanan mahasiswa sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung seperti anggaran pendanaan, fasilitas sarana-prasarana, dan bimbingan dosen. Mengembangkan dan membangun hubungan antara sivitas akademika, khususnya dosen dengan mahasiswa demi kesiapannya dalam mengikuti kompetisi. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendorong mahasiswa untuk berprestasi baik didlam kampus maupun luar kampus sendiri. Memberikan apresiasi berupa rewards kepada mahasiswa berprestasi dan membawa nama baik kampus sesuai level kompetisinya.
6	Indikator	

		~ -	Sasaran / Indikator			Periode Penerapan							
No	Standar		kupan Indar	Capaian Capaian	Satuan	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25			
	Layanan Mahasiswa			Tersedianya dokumen transkrip nilai sementara / KHS yang mudah diakses	Tersedia	V	√	V	V	V			
		unud		Tersedianya Aplikasi yang memudahkan untuk mengagendakan mata kuliah	Tersedia	V	V	1	V	V			
				Tersedianya dokumen bimbingan mahasiswa kepada dosen	Tersedia	√	√	V	√	V			
			jahteraan	Tersedianya beasiswa untuk mahasiswa	Tersedia	$\sqrt{}$	√	√	V	√			
		maha	siswa	Tersedianya layanan kesehata (klinik) yang mudah diakses	Tersedia	1	\checkmark	1	√	$\sqrt{}$			
				Tersedianya petugas kesehatan baik dokter atau perawat	Tersedia	√	√	V	V	V			
				Tersedianya transportasi kesehatan (ambulance)	Tersedia	1		1		\checkmark			
		Laya mina baka	ıt dan	Tersedianya dokumen kegiatan organisasi kemahasiswaan	Tersedia	√	√	V	√	√			
				Tersedianya lembaga kemahasiswaan yang bisa diakses mahasiswa	Tersedia	√	√	1	√	$\sqrt{}$			
				Tersedianya dokumen prestasi mahasiswa	Tersedia	√	√	1	√	$\sqrt{}$			
				Persentase mahasiswa berprestasi tersebar ke semua prodi	%	15	20	30	35	40			
	tumen Terk	ait	2. 3.	 Standar pembelajaran Standar sarana dan prasarana pembelajaran Standar pengelolaan pembelajaran Standar pembiayaan pembelajaran 									
Ref	erensi												
				2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.									
			T	eraturan Pemerintah Rep Tahun 2014 tentang Per Tinggi dan Pengelolaan Per	yelengg	araa	n						
			4. P	eraturan Menteri Pendi Lepublik Indonesia Nomo	dikan d r 50 tal	dan ıun	K 20	14		yaaı tanş			
			Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Ting 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Republik Indonesia Nomor 49 tahun							nggi. n Kebudayaan			
			6. P	tandar Nasional Pendidika eraturan Menteri Riset, inggi republik Indonesia	teknolog	i d							

	Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
7.	Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset
	Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan
	Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
8.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan
	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
	Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
9.	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
	3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan
	Tinggi.
10	. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
	Program Studi dan Perguruan Tinggi.
	. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
	412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
	Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun
	2020-2024

STANDAR 33 STANDAR PENGELOLAAN JURNAL ILMIAH

1	Rasional	 Setiap dosen wajib melakukan publikasi atas hasil penelitian dan pengabdinnya. Publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa minimal melalui jurnal ilmiah yang dikelola oleh program studi di lingkup Universitas Teuku Umar. Pengelolaan jurnal ilmiah di Universitas Teuku Umar meliputi jurnal mahasiswa dan untuk publikasi karya ilmiah dosen. Setiap prodi di lingkup Universitas Teuku Umar sudah memiliki jurnal ilmiah berbasis Open Journal System (OJS).
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas Biro Akademik dan Kemahasiswaan Pimpinan Fakultas. Pimpinan Program Studi Dosen Korpus Pengembangan Jurnal Ilmiah Tim editor
3	Definisi Istilah	 OJS, adalah singkatan dari open journal system dimana merupakan sistem penerbitan jurnal berbasis online. Pengelola jurnal, adalah kelompok dosen yang diberikan tugas dan tanggung jawab melaksanakan penerbitan jurnal ilmiah sesuai kaidah jurnal ilmiah berbasis OJS. Pengelola jurnal terdiri dari journal manager dan editorial team. Editorial team, adalah kelompok dosen yang diberikan tugas dalam mengelola penerbitan jurnal ilmiah yang mendapat tugas sebagai editor in chief, section editor, copy editor, layout editor, dan profreader dan ditetapkan melalui SK Rektor. Journal manager, adalah pengelola jurnal yang bertanggungjawab terhadap semua yang berkaitan dengan pengaturan jurnal dan back issue. Reviewer, adalah dosen sesuai keahlian pada bidang ilmunya yang berkaitan dengan keilmuan ruang lingkup yang diterbitkan oleh jurnal dan ditetapkan melalui SK Rektor. Author, adalah penulis naskah yang mengirimkan naskah artikelnya kepada penerbit jurnal ilmiah.
4	Pernyataan Isi Standar	A.Rektor memberikan penugasan kepada pengelola jurnal dan reviewer dengan surat keputusan agar pengelolaan jurnal ilmiah di lingkungan Universitas Teuku Umar dapat

dalam setahun. C. Pengelola jurnal wajib mengurus administrasi un mendapatkan nomor ISSN ke LIPI, agar penerbitan jur tercatat sebagai jurnal nasional. Nomor ISSN harus suada dan tertulis pada jurnal minimal pada penerbitan tal ke-2. D.Pengelola jurnal wajib menerbitkan setahun 2 kali terindeks google schoolar, Moraref (DOI), SINTA, Scopus pada setiap penerbitan. E. Pengelola wajib merekrut reviewer atau mitra bestari yaberpendidikan S3 dan sesuai kepakarannya, agar nasi artikel benar-benar berkualitas untuk dipublish dal setiap penerbitan. F. Reviewer melakukan review naskah artikel memberikan rekomendasi perbaikan kepada author alayak untuk dipublikasikan. Review naskah dilakukan pesetiap naskah setiap penerbitan.	rnal dah hun dan dan ang kah lam dan
1. Menetapkan jurnal ilmiah sebagai komponen evalu diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan sebasistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebasialah satu komponen penjaminan mutu. 2. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki ditingkatkan komponen-komponen pendukung sepanggaran pendanaan, fasilitas sarana-prasara peningkatan kemampuan pengelola melalui pelatih dan perbaikan peralatan yang digunakan dal penerbitan. 3. Memberikan penghargaan kepada pengelola jurnal yaterakreditasi tertinggi. 4. Adanya kebijakan-kebijakan yang mendorong dosen mahasiswa untuk melakukan publikasi pada jurnal lingkup UTU. 5. Mewajibkan hasil penelitian hibah maupun manuntuk dipublikasikan pada jurnal berbasis OJS.	dan erti ana, lam ang dan
6 Indikator	

			Cakup	upan Sasaran / Indikator	Sasaran / Indikator		Periode Penerapan						
	No	Standar	Stand		Capaian	Satuan	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25		
		Pengelolaan jurnal ilmiah	Pengelo jurnal	laan	Tersedianya dokumen surat keputusan rektor atas pengelolaan jurnal	tersedia	√ V	√	√	√	√ V		
					Persentase jurnal memiliki ISSN	%	50	60	70	80	90		
					Setiap prodi yang sudah beroperasi 2 tahun atau lebih minimal memiliki 1 penerbitan jurnal	%	70	80	90	100	100		
					Persentase jurnal melibatkan pengelola dari kampus lain dalam negeri	%	70	80	90	100	100		
					Persentase jurnal melibatkan pengelola dari kampus lain di luar negeri	%	10	15	20	25	30		
					Persentase jurnal terbit tiap tahun minimal dua kali	%	80	90	100	100	100		
					Semua artikel yang diterbitkan memiliki DOI	%	80	90	100	100	100		
			Review	er	Reviewer berpendidikan S3	%	20	25	30	35	50		
					Tersedianya dokumen review	tersedia	V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√		
					Persentase Reviewer berasal dari minimal 3 perguruan tinggi	%	80	90	100	100	100		
					Persentase reviewer memiliki Scopus ID	%	50	60	70	80	90		
			Indexing		Jurnal Terindeks Schopus	%	0	0	0	0	1		
			Akredita	si	Jurnal Terindeks Google Scholar	%	100	100	100	100	100		
					Persentase jurnal terindek DOAJ	%	10	15	20	25	30		
					Terakreditasi SINTA 4	%	20	25	30	35	50		
7	Dok	umen Terk	ait		 Standar penelitian Standar pengabdian Standar Pembiayaan pe Standar pembiayaan pe 		<u> </u>						
8	Refe	rensi		1.	Undang-Undang Nomor Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republ	20 Tahu	n 200			_			
				 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang 									
				5.	Sistem Penjaminan Mutu Peraturan Menteri Rise	ı Perguru	an T	ingg	i.				

	Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015
	Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
6.	Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset
	Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan
	Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
7.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan
	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
	Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
8.	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
	Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
9.	Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
	Program Studi dan Perguruan Tinggi.
10.	Keputusan Rektor UTU Nomor 412/UN59/PR/2020
	Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra)
	Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024

STANDAR 34 STANDAR FORUM ILMIAH

1	Rasional	2.	Setiap dosen wajib melakukan publikasi atas hasil penelitian dan pengabdiannya. Publikasi karya ilmiah dosen bisa melalui forum ilmiah seperti seminar, konferensi, simposium, kuliah umum, workshop, dan pelatihan-pelatihan. Fakultas dan program studi memiliki kegiatan forum ilmiah baik rutin ataupun insedentil.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab		Pimpinan Universitas Pimpinan Fakultas.
	untuk Mencapai /		Pimpinan Program Studi
	Memenuhi Isi		Dosen
	Standar	5.	Mahasiswa
3	Definisi Istilah	2.	Seminar, suatu pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan untuk dapat membahas suatu topik tertentu serta mencarikan sebuah solusi terhadap permasalahan dengan cara interaksi tanya-jawab. Konferensi adalah adalah rapat atau pertemuan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Simposium adalah pertemuan dengan beberapa pembicara yang mengemukakan pidato singkat tentang topik tertentu atau tentang beberapa aspek dari topik yang sama. Kuliah umum adalah istilah umum dalam dunia pendidikan, utamanya perguruan tinggi, yang merujuk kepada penyampaian suatu materi yang dapat dihadiri oleh mahasiswa berbagai jurusan dan program studi. Orang-orang yang menyampaikan kuliah umum antara lain pesohor, pengusaha, ahli, ilmuwan, guru besar, penemu, pejabat pemerintah, pejabat negara, presiden, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
		5.	Keynote Speaker adalah pembicara inti atau pembicara kehormatan yang memberi sambutan dan memberi materi dalam seminar nasional. Pembicara yang mewakili sebuah lembaga dan memberi ulasan sesuai tema seminar.
		6.	Moderator, adalah seseorang yang memimpin jalannya diskusi pada forum ilmiah, dan bertindak sebagai penjembatan, penengah, pemandu, dan pengendali ketika sebuah acara berlangsung supaya agar dapat berjalan dengan tertib.
		7.	Notulis adalah orang yang bertugas membuat catatan pada rapat, atau acara forum ilmiah.

		8. Pemakalah adalah seorang dosen yang sedang menyampaikan makalahnya, makalah disusun atas dasar hasil pemikiran, penelitian, dan pengabdiannya.
4	Pernyataan Isi Standar	 Rektor dan dekan memberikan kesempatan kepada ketua prodi untuk menyelenggarakan forum ilmiah pada level nasional maupun internasional dilakukan baik secara rutin maupun insidentil setiap tahun. Ketua Program Studi membentuk panitia agar pelaksanaan kegiatan forum ilmiah dapat berjalan dengan baik. Kegiatan forum ilmiah dapat dilakukan setiap semester atau setiap tahun sekali. Panitia menunjuk dosen sebagai moderator dan notulis agar jalannya forum ilmiah bisa tertib dan tercatat. Penunjukan moderator dan notulis dilakukan setiap pelaksanaan forum ilmiah. Panitia wajib membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada dekan dan rektor. Laporan kegiatan dibuat paling lama satu bulan setelah kegiatan berakhir pada setiap pelaksanaan. Rektor dan Dekan memberikan kesempatan kepada dosen untuk mengikuti kegiatan forum ilmiah setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan panitia kegiatan. Dosen dapat mengikuti kegiatan forum ilmiah pada setiap tahunnya.
5	Strategi	 Menetapkan kegiatan forum ilmiah sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Secara konsisten terus-menerus diperbaiki dan ditingkatkan komponen-komponen pendukung seperti anggaran pendanaan, fasilitas sarana-prasarana, perbaikan peralatan yang digunakan dalam kegiatan forum ilmiah. Memberikan penilaian untuk kenaikan jabatan fungsional atas keikutsertaan dosen sebagai panitia atau pemakalah yang dibuktikan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh panitia. Memberikan kebijakan untuk mendorong dosen dan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan forum ilmiah.
6	Indikator	

		Caku	nan	Sasaran / Indikator		Periode Penerapan				
No	. Standar	Stand		Capaian Capaian	Satuan	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25
	Forum Ilmiah	Kegiata Forum		Persentase prodi melaksanakan kegiatan forum ilmiah minimal sekali per bulan	%	5	5	10	20	50
				Setiap podi berkesempatan melaksanakan kegiatan forum ilmiah pada level nasional	kegiatan	1	1	2	2	3
				Setiap podi berkesempatan melaksanakan kegiatan forum ilmiah pada level internasional	kegiatan	1	1	1	1	1
				Tersedianya laporan semua kegiatan forum ilmiah	%	30	50	70	80	100
		Keikutse dosen da forum ilr	lam	Persentase dosen mengikuti kegiatan forum ilmiah di level lokal	%	5	5	10	20	50
				Persentase dosen mengikuti kegiatan forum ilmiah di level nasional	%	5	5	10	20	50
				Persentase dosen mengikuti kegiatan forum ilmiah di level internasional	%	5	5	10	20	50
				Tersedianya laporan keikutsertaan dosen dalam forum ilmiah	% kegiatan	30	50	70	80	100
	cumen Ter	kait	2. S 3. S 4. S	tandar penelitian. tandar pengabdian. tandar Pembiayaan peneli tandar pembiayaan penga Undang-Undang Nomor 2	bdian	n 20	03 to	enta	ng S	Siste
			2.	Pendidikan Nasional. Undang-Undang Republi 2012 Tentang Pendidikan	k Indon					
			,	Peraturan Pemerintah R Tahun 2014 tentang Penyd dan Pengelolaan Pergurua Peraturan Menteri Pendid	elenggar in Tingg	aan l i.	Pend	lidil	kan '	Ting
			:	Indonesia Nomor 50 Penjaminan Mutu Perguru	tahun 2 ıan Ting	2014 gi.	ter	ntan	g S	Siste
				Peraturan Menteri Pendidi Indonesia Nomor 49 t Nasional Pendidikan Ting	ahun 2					
			6.	Peraturan Menteri Rise Tinggi republik Indonesia	t, tekno	_		_		

7.	Standar nasional Pendidikan Tinggi Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan
	Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
8.	LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan
	Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada
	Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
9.	Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3
	Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
10	D. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi
	Program Studi dan Perguruan Tinggi.
11	. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor
	412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana
	Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun
	2020-2024

STANDAR 35 LAYANAN MANAJEMEN ISO 9001

	Rasional	 Setiap lembaga menginginkan mendapatkan predikat bermutu pada produk maupun layanannya. ISO 9001 merupakan kesepakatan internasional yang digunakan untuk menentukan standar universal yang berlaku untuk semua organisasi mengenai produk dan layanan yang memenuhi harapan pelanggan dan syarat peraturan. ISO 9001 mewajibkan perusahaan memiliki kebijakan dan sasaran mutu. Perusahaan bisa menetapkan sendiri Kebijakan dan Sasaran Mutu yang sesuai dengan karakter perusahaan. ISO 9001 mewajibkan perusahaan untuk memiliki sumber daya yang baik. Sumber daya manusia dan infrastruktur. Bentuk evaluasi sumber daya manusia atau cara memastikan bahwa pekerja sudah berkompeten (seperti bukti SIM sebagai bukti bahwa pengemudi sudah memiliki kompetensi mengendarai kendaraan dengan baik dan benar) ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Demikian juga cara menetapkan infrastruktur yang baik, termasuk pemeliharaan infrastruktur ditetapkan oleh perusahaan. ISO 9001 mewajibkan perusahaan untuk memiliki standar sebagai acuan untuk bekerja, untuk menghindari kesalahan. Bentuk standar acuan bisa ditetapkan oleh perusahaan sesuai karakter unik dari masing-masing perusahaan. Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis bagi suatu organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan berkelanjutan.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas Pimpinan Fakultas Unit kerja
3	Definisi Istilah	 Plan adalah rencana sebuah tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah unit kerja. Do adalah pelaksanaan dari sebuah rencana tindakan yang dilaksanakan oleh sebuah unit kerja. Check adalah proses evaluasi atas pelaksanaan dari sebuah rencana tindakan yang dilakukan oleh unit kerja.

	5.6.	Act adalah tindak lanjut yang ditentukan setelah mendapatkan data dari check atas do pada plan oleh unit kerja. SOP adalah standar operasional prosedur yang ditentukan oleh unit kerja. ISO 9001 adalah international standar operational dimana merupakan sistem manajemen mutu internasional.
5 Pernyata Isi Stand	2. 3. 4. 5.	Rektor membentuk tim untuk melakukan audit berdasarkan standar ISO 9001, tim audit dapat dibentuk setiap tahun sekali. Setiap tim audit yang dibentuk wajib membuat dan menyampaikan laporan dan analisis kepada rektor yang ditembuskan kepada unit kerja berdasarkan temuan di lapangan, laporan disampaikan setelah tim selesai melaksanakan audit. Setiap unit kerja wajib menyusun rencana (planning) kegiatan yang akan dilaksanakan agar dapat diidentifikasi target kegiatan setiap tahunnya. Pimpinan unit kerja dan program studi melaksanakan kegiatan berdasarkan rencana (planning) yang telah dibuat sebelumnya, pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai rencana kerja tiap tahunya. Pimpinan unit kerja wajib menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai acuan pekerjaan, SOP dapat disusun setiap saat sampai semua aktivitas memiliki SOP. SOP yang sudah ditetapkan dapat direvisi setiap 5 tahun sekali atau sesuai kebutuhan. Pimpinan unit kerja dalam melaksanakan kegiatan wajib mengikuti SOP yang sudah ditetapkan dan pelaksanaan SOP dievaluasi setiap tahun sekali.
6 Strategi	1. 2. 3. 4.	Menetapkan sertifikasi ISO 9001 sebagai komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu. Melakukan audit setiap tahun sekali atas pelaksanaan kegiatan untuk diketahui kesesuaiannya dengan planing. Menetapkan audit ISO 9001 sebagai bagian dari rencana kerja pusat audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu. Melakukan workshop kepada dosen untuk dijadikan tim audit di bawah koordinasi pusat audit, monitoring dan evaluasi penjaminan mutu.
7 Indikato		

						P	eriod	e Pen		an
	No	Standar	Cakupan Standar	Sasaran/Indikator capaian	Satuan	20 21	20 22	20 23	20 24	20 25
		Layanan Manajemen	Layanan unit kerja	Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Akademik	Jumlah	18	19	20	21	22
	ISO 9001		um korju	Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Kemahasiswaan	Jumlah	19	20	21	22	23
				Ketersediaan SOP pada unit Kerja Perencanaan dan Kerjasama	Jumlah	19	20	21	22	23
				Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Laboratorium	Jumlah	8	9	10	11	12
				Ketersediaan SOP pada Unit Kerja LPPM-PMP	Jumlah	30	31	32	33	34
				Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Perpustakaan	Jumlah	8	9	10	11	12
				Ketersediaan SOP pada Unit Kerja Umum dan Keuangan	Jumlah	103	103	104	104	105
				Terlaksananya SOP yang ditetapkan setiap unit kerja	Persen	60	65	70	75	80
			Tim audit	Tersedianya dokumen laporan Audit ISO	Tersedia	V	V	V	V	√
8				emua Standar yang ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem						
			2. U 2 3. P 4. P 4. P 5. P 6. P 7. I 7. I 7. I	endidikan Nasional. Jindang-Undang Republik 1012 Tentang Pendidikan Peraturan Pemerintah Republik 1014 tentang Penyelengg Pengelolaan Perguruan Tin Peraturan Menteri Pendidikan Penjaminan Mutu Perguru Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, terpublik Indonesia Nomor Pendidikan Tinggi.	Tinggi. ublik Indigaraan Penggi. kan dan tahun 2 an Tinggikan dan 2014 tereknologi 44 tahun gi ubdian Muan Pene	ones Keb 014 i. Keb ntang dan 201	ia N dika uday ter uday Sta pend 5 Te	omo n Ti yaan ntang yaan ndar lidik ntan	Rep Rep Nas Rep Nas Tan T g Sta	Tahun dan ublik istem ublik ional inggiandar

8.	LPPM-PMP UTU	Tahun	2020	tentang	Panduan
	Pelaksanaan Penel	itian d	an Pe	ngabdian	Kepada
	Masyarakat Edisi II	Tahun 202	20.		
9.	Peraturan menteri Pe	endidikan	dan Ke	budayaan	Nomor 3
	Tahun 2020 tentang	Standar n	asional	Pendidika	n Tinggi.
10.	Permendikbud nomo	or 5 Tahu	ın 2020	tentang A	Akreditasi
	Program Studi dan P	erguruan	Tinggi.	_	

STANDAR 36 STANDAR SERTIFIKASI DOSEN

1	Rasional	 Dosen memerlukan peningkatan pendapatan agar kehidupannya bisa lebih sejahtera. Setiap tahun kementerian membuka perekrutan dosen untuk disertifikasi bagi yang sudah eligibel. Sertifikasi dosen mampu meningkatkan peringkat universitas dan pengakuan atas profesi dosen oleh kementerian. Proses sertifikasi dosen dilaksanakan oleh sebuah tim yang ditunjuk untuk melayani sertifikasi dosen.
2	Subyek / Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai / Memenuhi Isi Standar	 Pimpinan Universitas Pimpinan Fakultas Pimpinan Program Studi Dosen
3	Definisi Istilah	 a. Serdos adalah singkatan dari sertifkasi dosen, dimana merupakan sertifikat profesi yang diperuntukkan bagi dosen. b. TKDA adalah tes kemampuan dasar akademik yang merupakan persyaratan dalam mengikuti sertifikasi profesi dosen. c. TKBI, adalah tes kemampuan bahasa Inggris, dimana merupakan salah satu syarat bagi dosen untuk mengikuti sertifikasi dosen. d. PLTI adalah lembaga yang menyelenggarakan TKDA dan TKBI bagi dosen yang akan mengikuti sertifikasi profesi dosen. e. Eligibel merupakan status dosen yang diperbolehkan mengikuti proses sertifikasi dosen. f. DYS adalah dosen yang sudah eligibel untuk mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen.
4	Pernyataan Isi Standar	 Rektor membentuk tim atau kepanitiaan untuk melayani dosen dalam mengikuti sertifikasi profesi dosen setiap tahun. Panitia membuat database dosen yang eligibel dan belum eligibel agar dapat diprediksikan jumlah DYS dan jumlah dosen lulus sertifikasi pada setiap seleksi. Panitia atau tim yang dibentuk harus memberikan sosialisasi kepada dosen khususnya DYS agar mampu berkompetisi dalam seleksi sertifikasi dosen, sosialisasi dilakukan setiap tahun. Dosen (DYS) harus mendapatkan nilai yang menjadi persyaratan yaitu nilai TKDA dan TKBI setiap mengikuti seleksi sertifikasi profesi.

	5. Tim atau panitia wajib membuat laporan hasil seleksi sertifikasi dosen agar dosen bersertifikasi terdata dengan baik. Laporan dibuat setiap selesai seleksi yang diselenggarakan kementerian.								n								
5	Strate	egi		e so	Menetapkan jumlah doser valuasi diri yang harus secara sistematis, berkelan alah satu komponen penja ecara konsisten terus-me omponen-komponen pendanaan, fasilitas sarar ang digunakan dalam me Mendorong dosen untuk modi maupun fakultas. ertifikasi dosen merupaka apasitas dosen.	selalu dipe njutan sert aminan mu enerus dipe pendukung na-prasarar mpersiapk nengurus s	erbail a dip tu. erbail ana, p an D sertif	ki da ki da seper serba YS. ikasi	in di inaka in di rti ikan dos	tinglan so tinglang ang per	katka ebaga katka ggara ralata nelalu	an an an an an					
6	Indik	ator															
	No	Standar	ndar Caku Stan				20	eriode	20	erapa 20	an 20						
		Lembaga	Pani		Tersedianya database	tersedia	21 √	22 √	23 √	24 √	25 √						
		Sertifikasi	tim . Peng	/ gurus	dosen eligibel Tersedianya data dosen bersertifikasi	tersedia	√ √	√ √	√ √	√ √	√ √						
					Terlaksananya sosialisasi sertifikasi dosen	terlaksana	√	V	V	V	√						
					Tersedianya laporan pelaksanaan seleksi sertifikasi dosen	tersedia	V	V	V	V	V						
			Dos	en	Persentase dosen mengikuti sosialisasi sertifikasi dosen	%	70	80	85	90	95						
					Tersedianya sertifikat TKDA bagi dosen eligabel	tersedia	V	V	√	V	V						
					Tersedianya sertifikat TKBI bagi dosen eligibel	tersedia	√	√	√	√	√						
7	2. Standar hasil PkM.3. Standar dosen dan tendik.																
8	4. Standar pengelolaan pembelajaran 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Siste Pendidikan Nasional. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 201 Tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahu 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi da						n 201: Tahu	2 n									

- Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan pendidikan Tinggi republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- 7. Direktorat Riset dan pengabdian Masyarakat (Riset Dikti) Tahun 2018 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII.
- 8. LPPM-PMP UTU Tahun 2020 tentang Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi II Tahun 2020.
- 9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- 10. Permendikbud nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- 11. Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor 412/UN59/PR/2020 Tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Teuku Umar Tahun 2020-2024